



P U T U S A N

Nomor : 30/PID.Sus.TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEMI JEFRI THOBIAS, S.H alias JEMI**
Tempat Lahir : ROTE
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 12 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.021/ RW.007, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata-1 (Sarjana S-1).

Terdakwa **JEMI JEFRI THOBIAS, S.H alias JEMI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 145 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H alias Jemididampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum, RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H.,** advokat pada kantor advokat “**Dr. MELL NDAOMANU, S.H., M.Hum dan REKAN**” yang beralamat Jl. Tidar RT.052/RW.017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 55/ LGS/SK/PID.Sus/2016/PN.Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwasertam memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemi Jefri Thobias tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jemi Jefri Thobias dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jemi Jefri Thobias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Jemi Jefri Thobias oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa Jemi Jefri Thobias untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa Jemi Jefri Thobias untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.532.700,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan supaya Terdakwa Jemi Jefri Thobiastetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010▪ Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.▪ Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :<ol style="list-style-type: none">1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 20102). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 20105). Syarat-syarat khusus kontrak.6). Syarat-syarat umum kontrak.7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.
----	--



	<p>8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesiadaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.</p> <p>10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.</p> <p>11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 22 Desember 2010.▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.▪ Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010▪ Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember▪ Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.
2.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1). Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.2). Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.▪ Asli satu lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.
3.	<ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober



	<p>2010.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.▪ Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %.▪ Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.
4.	<p>1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultansi yang didalamnya terdapat :<ul style="list-style-type: none">– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum



	<p>Tahun Anggaran 2010.</p> <ul style="list-style-type: none">– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KontrakLumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.– 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.– Syarat-syarat umum kontrak.– Syarat-syarat khusus kontrak.
6.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.▪ Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.▪ Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.
7.	<ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.
8.	<p>31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. A.8– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.7.– Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp.1.500.000,-, penerima Dikky. No. A.6– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00



	<p>penerima Randy Tokoh No. B.19.</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.1.– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.6.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.10.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.– Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.– Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00
--	---



	<p>penerima Rendy No. B.14.</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.16.– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.
9.	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.▪ 1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV. Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.▪ 1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer's Estimate pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.

- Digunakan untuk perkara lain atas nama Parulian Silalahi.
- Pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa digunakan untuk perkara lain atas nama Parulian Silalahi.

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang padapokoknyasebagaiberikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemis selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebagai Pelaksana pekerjaan Paket Pembangunan Gedung sekolah di SMA 2 Takari Kabupaten Kupang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) No : 642/5748/PK.II/2010 tanggal 07 Oktober 2010 bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di SMA 2 Takari yang beralamat di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang-orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Benyamin Nomleni mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 yang terdiri dari :
 - 1) Sdr. Mateldius S.J Sanam,
 - 2) Sdr. S.T, Toncy Teuf, S.T,
 - 3) Sdr. Agustina Dubu, S.E,
 - 4) Sdr. Ir. Marianus M.R. Thalo dan
 - 5) Sdr. Nicodemus N. Bau, S.ST
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan pelelangan umum untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 yang diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010;
- Bahwa mengetahui ada pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Saksi Parulian Silalahimendatangi rumah Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemimenyarankan agar Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiselaku Direktur CV. Richard Kontraktor mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi tersebut, namun Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H alias Jemi tidak bersedia karena saat itu sedang sibuk bekerja di Rote;
- Bahwa selanjutnya Saksi Parulian Silalahimenyarankan agar CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan Saksi Parulian Silalahi yang akan mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila di kemudian hari CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Saksi Parulian Silalahi juga yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Saksi Parulian Silalahi berjanji akan

Halaman 10 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan komisi/fee kepada TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai imbalan atas penggunaan CV. Richard Kontraktor;

- Bahwa TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiakhirnya menyetujui tawaran tersebut dan meminta kepada Saksi Parulian Silalahiuntuk mengurus seluruh proses pelelangan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Saksi Parulian Silalahimenghubungi TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemivia telephone yang saat itu sedang berada di Rote.Saksi Parulian Silalahi memintaagar TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi datang ke Kupang untuk menandatangani Kontrak karena CV Richard Kontraktor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari dan TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun memenuhi permintaan tersebut dengan datang ke Kupang dan pada waktu bertemu dengan Saksi Parulian Silalahi;
- Bahwa selanjutnya TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi diberikan dokumen oleh Saksi Parulian SilalahiberupaSurat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan dalam dokumen tersebut telah terlampir pula Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari, sehingga TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut;
- Bahwa Nilai Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja Konstriksi / Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010yang ditandatangani oleh TerdakwaJemi Jefri Thobias, Sh Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari sebesar Rp323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 65 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :
 - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :
 1. Pekerjaan persiapan.
 2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.

Halaman 11 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan finishing.
11. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
11. Pekerjaan finishing.
12. Pekerjaan lain-lain.

- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari yang terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari, melainkan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada Saksi Parulian Silalahi (Terdakwayang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sesuai perjanjian lisan antara Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dengan Saksi Parulian Silalahi sebelum pendaftaran peserta lelang dan selama proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan hanya dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiyang menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan kepada Parulian Silalahimelanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - 1) Pasal 32 ayat (3) :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.
 - 2) Pasal 32 ayat (4) :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Mira Merlin Nalle, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang memproses pembayaran uang muka kepada CV Richard Kontraktor sebagai berikut :
 - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp97.062.600,00.
 - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp97.062.600,00 dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupaten Kupang Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010 Tanggal 11 November 2010 dengan dipotong PPh sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00 sehingga uang yang masuk ke rekening CV Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang Nomor Rekening : 001.01.13.006969-9 adalah sebesar Rp86.473.952,00;
- Bahwa pada Tanggal 15 November 2010 Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.000,00 dan menyerahkannya kepada Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp85.073.000,00 sesuai bukti kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa pada Tanggal 15 November

Halaman 13 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 tetap dipegang oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H;

- Bahwa setelah Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari kepada Saksi Parulian Silalahi, selanjutnya Saksi Parulian Silalahi meminta bantuan Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh untuk mencari tukang yang akan mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari dan Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh bersedia mencarikan tukang yakni saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni dengan perjanjian ongkos tokangnya sebesar Rp20.000.000,00 selain itu Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh juga mengenalkan Saksi Parulian Silalahi kepada Anderias Tafetin dan Yonathan Sakrabentus untuk mensuplai material bahan bangunan yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak yakni tanggal 10 Desember 2010, Saksi Parulian Silalahi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dan selanjutnya dibuatkan Adendum Kontrak Nomor: 642/7504a/PK.II/2010 tanggal 10 Desember 2010 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 pembangunan Gedung SMA 2 Takari baru mencapai 41,435% sebagaimana diuraikan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Gakesa Consulindo, sehingga dengan dasar tersebut Saksi Parulian Silalahi menyiapkan dokumen permohonan pembayaran termin I yang ditandatangani oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mira Merlin Nalle, S.E selaku bendahara pengeluaran memproses pembayaran prestasi kerja terhadap proyek pembangunan SMA 2 Takari sebagai berikut :
 - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp134.059.628,00;
 - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, Tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp134.059.628,00 dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah;

Halaman 14 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupate Kupang Nomor : 2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp134.059.628,00 akan tetapi nilai tersebut terlebih dahulu dilakukan pemotongan-pemotongan sebesar Rp56.426.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PPn sebesar Rp7.921.705,00
- 2) PPh sebesar Rp1.584.341,00
- 3) Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00
- 4) Retensi Rp6.702.981,00

Sehingga Jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Richard Kontraktor melalui rekening Bank NTT sebesar Rp77.632.712,00;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV Richard Kontraktor, Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kemudian menarik uang dari rekening dan menyerahkannya kepada Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp77.500.000,00. Sehingga total uang yang telah Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00;
- Bahwa dana yang sudah diserahkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kepada Saksi Parulian Silalahi tersebut, oleh Saksi Parulian Silalahi tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan Gedung SMA 2 Takari, namun hanya digunakan untuk :

- 1) Membayar ongkos tukang atas nama saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00;
 - 2) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias tafetin sebesar Rp17.500.000,00;
 - 3) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00;
- Sedangkan sisanya dengan jumlah sekitar Rp107.540.000,00 telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Saksi Parulian Silalahi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar 100% sesuai laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :

Halaman 15 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan dilokasi bangunan hampir disetiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai.
 - b) Pada pekerjaan pasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, di beberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk sehingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai dibidang tengah pasangan dinding.
 - c) Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukan belum semua bidang kaki tembok (± 1 meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar.
 - d) Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak nampak porsi semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara umum terlihat rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah.
 - e) Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah dipatahkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah jenis kayu jati.
- 2) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :
- a) Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan dilokasi. Mutu plesteran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram.

- b) Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%.

- Bahwa atas dasar hasil tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m³ dan Ruang kantor serta KMWC seluas 120 m³) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya;
- Bahwa dengan dasar laporan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tersebut maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor : SR-459/PW24/5/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagai akibat adanya penyimpangan berupa pengurangan spesifikasi/kualitas dan volume pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang yang disebabkan karena Negara tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari dengan nilai sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 17 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiselaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebagai Pelaksana pekerjaan Paket Pembangunan Gedung sekolah di SMA 2 Takari Kabupaten Kupang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) No : 642/5748/PK.II/2010 tanggal 07 Oktober 2010 bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di SMA 2 Takari yang beralamat di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang-orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan anggaran Bidang Pendidikan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Benyamin Nomleni mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 yang terdiri dari :
 - 1) Sdr. Mateldius S.J Sanam,
 - 2) Sdr. S.T, Tency Teuf, S.T,
 - 3) Sdr. Agustina Dubu, S.E,
 - 4) Sdr. Ir. Marianus M.R. Thalo dan

Halaman 18 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sdr. Nicodemus N. Bau, S.ST

- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan pelelangan umum untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 yang diawali dengan pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010;
- Bahwa mengetahui ada pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Saksi Parulian Silalahimendatangi rumah TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemimenyarankan agar TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiselaku Direktur CV. Richard Kontraktor mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi tersebut, namun Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak bersedia karena saat itu sedang sibuk bekerja di Rote;
- Bahwa selanjutnya Saksi Parulian Silalahimenyarankan agar CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan Saksi Parulian Silalahi yang akan mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila di kemudian hari CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Saksi Parulian Silalahi juga yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan bahwa TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Saksi Parulian Silalahi berjanji akan memberikan komisi/fee kepada TerdakwaJEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebesar 2 (dua) % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai imbalan atas penggunaan CV. Richard Kontraktor;
- Bahwa TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemiakhirnya menyetujui tawaran tersebut dan meminta kepada Saksi Parulian Silalahi untuk mengurus seluruh proses pelelangan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Saksi Parulian Silalahi menghubungi TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemivia telephone yang saat itu sedang berada di Rote.Saksi Parulian Silalahi memintaagar TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi datang ke Kupang untuk menandatangani Kontrak karena CV Richard Kontraktor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Proyek Pembangunan SMA 2 Takari dan TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun memenuhi permintaan tersebut dengan datang ke Kupang dan pada waktu bertemu dengan Saksi Parulian Silalahi;
- Bahwa selanjutnya TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemidiberikan dokumen oleh Saksi Parulian Silalahi berupaSurat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang sudah

Halaman 19 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan dalam dokumen tersebut telah terlampir pula Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari, sehingga TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi pun menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut;

- Bahwa Nilai Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja Konstriksi / Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh TerdakwaJemi Jefri Thobias, Sh Alias Jemis selaku Direktur CV. Richard Kontraktor untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari sebesar Rp.323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dengan masa waktu pengerjaan selama 65 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :
 - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :
 1. Pekerjaan persiapan.
 2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
 3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
 4. Pekerjaan beton.
 5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
 6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
 7. Pekerjaan lantai.
 8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
 9. Pekerjaan instalasi listrik.
 10. Pekerjaan finishing.
 11. Pekerjaan lain-lain.
 - B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :
 1. Pekerjaan persiapan.
 2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
 3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
 4. Pekerjaan beton.
 5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
 6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
 7. Pekerjaan lantai.

Halaman 20 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
 9. Pekerjaan instalasi listrik.
 10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
 11. Pekerjaan finishing.
 12. Pekerjaan lain-lain
- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa JEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari yang terdiri dari 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari, melainkan Terdakwa JEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi menyerahkan tanggung jawab pekerjaan kepada Saksi Parulian Silalahi (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sesuai perjanjian lisan antara Terdakwa JEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi dengan Saksi Parulian Silalahi sebelum pendaftaran peserta lelang dan selama proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM di SMA 2 Takari Terdakwa JEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah mendatangi lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan hanya dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa JEMI Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan kepada Parulian Silalahi melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - 1) Pasal 32 ayat (3) :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.
 - 2) Pasal 32 ayat (4) :

“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”.
 - Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Mira Merlin Nalle, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pembayaran uang muka kepada CV Richard Kontraktor sebagai berikut :

- 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,-
 - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.97.062.600,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupaten Kupang Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 11 November 2010 dengan dipotong PPN sebesar Rp.8.823.873,- dan PPh sebesar Rp.1.764.775,- sehingga uang yang masuk ke rekening CV Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang Nomor Rekening : 001.01.13.006969-9 adalah sebesar Rp86.473.952,00;
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2010 TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H menarik uang dari rekening CV Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.000,00 dan menyerahkannya kepada Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp85.073.000,00 sesuai bukti kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 15 November 2010 dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,-tetap dipegang oleh TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H.;
 - Bahwa setelah TerdakwaJemi Jefri Thobias, S.H menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari kepada Saksi Parulian Silalahi, selanjutnya Saksi Parulian Silalahi meminta bantuan Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokohuntuk mencari tukang yang akan mengerjakan pembangunan Gedung SMA 2 Takari dan Zadrakh Mesakh Obetnego Tokohbersedia mencarikan tukang yakni saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek Alias Joni dengan perjanjian ongkos tukangnya sebesar Rp20.000.000,00 selain itu Saksi Zadrakh Mesakh Obetnego Tokoh juga mengenalkan Saksi Parulian Silalahi kepada Anderias Tafetin danYonathan Sakrabentus untuk mensuplai material bahan bangunan yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan Gedung SMA 2 Takari;
 - Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak yakni tanggal 10 Desember 2010, Saksi Parulian Silalahi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dan selanjutnya dibuatkan Adendum Kontrak Nomor: 642/7504a/PK.II/2010 tanggal 10 Desember 2010 sehingga waktu pelaksanaan menjadi 76 hari

Halaman22 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 pembangunan Gedung SMA 2 Takari baru mencapai 41,435% sebagaimana diuraikan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Gakesa Consulindo, sehingga dengan dasar tersebut Saksi Parulian Silalahi menyiapkan dokumen permohonan pembayaran termin I yang ditandatangani oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H dan selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mira Merlin Nalle, S.E selaku bendahara pengeluaran memproses pembayaran prestasi kerja terhadap proyek pembangunan SMA 2 Takari sebagai berikut :
 - 1) Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp134.059.628,00
 - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dengan nilai sebesar Rp.134.059.628,- dan selanjutnya diajukan kepada bendahara Umum Daerah.
- Bahwa kemudian diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Kabupate Kupang Nomor : 2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp134.059.628,00 akan tetapi nilai tersebut terlebih dahulu dilakukan pemotongan-pemotongan sebesar Rp56.426.915,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PPn sebesar Rp7.921.705,00
 - 2) PPh sebesar Rp1.584.341,00
 - 3) Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00
 - 4) Retensi Rp6.702.981,00Sehingga Jumlah uang yang dibayarkan kepada CV Richard Kontraktor melalui rekening Bank NTT sebesar Rp77.632.712,00;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening CV Richard Kontraktor, Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kemudian menarik uang dari rekening dan menyerahkannya kepada Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp77.500.000,00 sehingga total uang yang telah Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00;
- Bahwa dana yang sudah diserahkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kepada Saksi Parulian Silalahi tersebut, oleh Saksi Parulian Silalahi tidak

Halaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan Gedung SMA 2 Takari, namun hanya digunakan untuk :

- 1) Membayar ongkos tukang atas nama saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00;
- 2) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias tafetin sebesar Rp17.500.000,00;
- 3) Membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00;

Sedangkan sisanya dengan jumlah sekitar Rp107.540.000,00 telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Saksi Parulian Silalahi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar 100% sesuai laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :
 - a) Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan di lokasi bangunan hampir di setiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai;
 - b) Pada pekerjaan pasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, di beberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk sehingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai di bidang tengah pasangan dinding;
 - c) Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukkan belum semua bidang kaki tembok (\pm 1 meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar;
 - d) Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak Nampak porsi semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah

Halaman 24 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara umum terlihat rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah;

- e) Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukkan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah dipatahkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah jenis kayu jati;
- 2) Item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan RAB dengan status progress berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk diantaranya :
 - a) Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan dilokasi. Mutu plesteran yang ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram;
 - b) Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa atas dasar hasil tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m³ dan ruang kantor serta KMWC seluas 120 m³) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya;
- Bahwa dengan dasar laporan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tersebut maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 25 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor : SR-459/PW24/5/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sebesar Rp.164.106.664,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagai akibat adanya penyimpangan berupa pengurangan spesifikasi/kualitas dan volume pekerjaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemibersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang yang disebabkan karena Negara tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari dengan nilai sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Drs. BENYAMIN NOMLENI, dibawahjanjipada pokoknya menerangkan

Sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi sebelum pensiun Saksi bertugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dengan jabatan Kepala Dinas.

Halaman 26 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas Bupati pada Dinas Pendidikan.
- Bahwa dasar dilaksanakan pekerjaan konstruksi adalah :
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
 - b) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor :027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari.
 - c) Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.
 - d) Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa dasar dilaksanakan pengawasan pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
 - b) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010 tentang penunjukan CV Gakesa Consulindo sebagai penyedia barang/jasa konsultasi (Gunning) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung SMA/SMK di 5 (lima) lokasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kupang.
 - c) Surat perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak lump sump) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.
- Bahwa yang mengusulkan pembangunan SMA 2 Takari TA. 2010 adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa pagu untuk pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan 3 (tiga) gedung kelas dan 1 (satu) ruangan kantor sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp. 69.800.000, (enam puluh sembilan juta

Halaman 27 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



delapan ratus ribu rupiah) dan semua dana berasal dari dana APBD Kabupaten Kupang.

- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang, nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran adalah :
 - a) Menyusun RKA-SKPD.
 - b) Menyusun DPA-SKPD
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d) Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h) Menandatangani SPM.
 - i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j) Mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - m) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga seluruh tugas PPK dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/tapi di delegasikan oleh bidang sarana dan prasarana.
- Bahwa Kepala Bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kab. Kupang tahun 2010 adalah Matheos Nainupu sedangkan Kepala Seksinya Sony Boesday.

Halaman 28 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada panitia lelang yang di bentuk dengan Surat Keputusan (SK) oleh Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa nama-nama panitia lelang Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa ada pertemuan antara Saksi bersama Kabid Sarana Prasarana dan panitia lelang guna menjelaskan mengenai proses lelang.
- Bahwa yang pertama kali di lakukan oleh panitia lelang adalah bersama Kabid Sarana dan Prasarana melakukan pengumuman lelang melalui media masa.
- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar Saksi tidak ingat sedangkan pemenang lelang adalah CV. Richard Kontraktor, Direkturnya bernama Jemi Jefri Thobias, S.H, namun Saksi tidak pernah mengenal orang tersebut.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan konstruksi/ pembangunan SMA 2 TakariTA. 2010 sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus duapuluh tiga juta lima ratus empatpuluh dua ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai kontrak selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian di addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa pekerjaan tersebut di laksanakan sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.
- Bahwa ketika menanda tangani kontrak Saksi tidak bertemu dengan rekanan (Terdakwa Jemi Jefri Thobias), semua administrasi sudah di selesaikan oleh Kabid dan Kasie Sarana Prasarana sehingga rekanan hanya bertemu dengan Kabid Sarana dan Prasarana.
- Bahwa Saksi menanda tangani kontrak setelah di tanda tangani oleh rekanan.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pekerjaan tapi yang ada hanya pekerja /tukang.
- Bahwa tidak ada papan nama proyek.
- Bahwa kemajuan pekerjaan sesuai laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka adalah 41% lebih.

Halaman29 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp 97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPH : Rp1.764.775,00

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening Pemiliknya sebesar Rp86.473.952,00.

Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00 ;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPH : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00 retensi : Rp6.702.98,00.

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp77.632.712,00 sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00.

- Bahwa sampai berakhir masa kontrak pekerjaan belum 100% di kerjakan.
- Bahwa ada surat teguran dari Saksi selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Parulian Silalahi dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.
- Bahwa Saksi tidak pernah di datangi oleh Parulian Silalahi sehubungan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.
- Bahwa saat Saksi menanda tangani SPK, dalam kontrak ada lampiran RAB.
- Bahwa Saksi tidak ingat prosentase progress pekerjaan untuk masing masing termyn.
- Bahwa pencairannya berdasarkan progress hasil pekerjaan.
- Bahwa panitia penerima hasil pekerjaan belum di bentuk.

Halaman 30 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada laporan bahwa pekerjaan tersebut bukan di laksanakan oleh Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi ke lokasi pekerjaan sekitar 3 (tiga) kali
- Bahwa ketika di buat addendum, berapa progress kemajuan pekerjaan Saksi tidak ingat.
- Bahwa rekanan yang membuat surat permohonan addendum di tujuan kepada Saksi sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa surat permohonan addendum di tanda tangani oleh Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan addendum tersebut Saksi memerintahkan Kabid Sarana dan Prasarana untuk melakukan pengecekan ke lapangan tapi dia juga awam sehingga tidak mengerti mengenai prosentase fisik sehingga prosentase fisik hanya berdasarkan laporan yang ada saja.
- Bahwa mengenai permohonan pencairan termyn II apakah sebelum atau setelah addendum Saksi tidak ingat.
- Bahwa progress fisik kemajuan pekerjaan sesuai laporan terakhir dari Kabid Sarana dan Prasarana kepada saksi adalah 41% lebih sehingga pembayaran sesuai hasil pekerjaan yang telah di capai dan karena sudah asistensi anggaran Saksi sarankan agar di luncurkan ke anggaran tahun berikutnya.
- Bahwa hal itu tidak dibuatkan secara tertulis.
- Bahwa anggaran tersebut bukan tahun jamak tapi bisa di luncurkan ke tahun berikutnya dengan DPA baru untuk objek yang sama.
- Bahwa tidak ada laporan mengenai kendala pekerjaan di lapangan sehingga sampai berakhir batas waktu pelaksanaan pekerjaan belum selesai.
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pemanggilan kepada rekanan untuk menjelaskan mengenai kendala di lapangan tapi rekanan tidak pernah datang.
- Bahwa perjanjian kerja konstruksi (kontrak) yang Saksi tanda tangani (Saksi ditunjukan bukti no. 1.7.1) dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat RAB (ditunjukan bukti no. 1.7.7) dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi melimpahkan semua tugas PPK kepada Kabid Sarana dan Prasarana karena sesuai tupoksi dan hal itu Saksi lakukan secara lisan.

Halaman 31 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minta kesediaan Kabid Sarana Prasarana untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa selama proses lelang dan pencairan uang, Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi pernah menunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Gakesa Consulindo sebagai penyedia barang/jasa konsultasi (Gunning) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung SMA 2 Takari Kabupaten Kupang Tahun 2010.
- Bahwa nama direktur CV. Gakesa Consulindo Saksi lupa tapi marganya Tualaka.
- Bahwa tidak ada laporan dari pengawas lapangan mengenai keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa Saksi ke lokasi pekerjaan pertama kali pada bulan Oktober 2010 ketika itu sudah ada pondasi, kedua kalinya pada bulan Nopember 2010 dimana sudah di bangun tembok tapi belum pasang kusen sedangkan ketiga kalinya pada bulan Desember 2010 sebagian kap sudah di pasang.
- Bahwa Saksi tidak melakukan PHK terhadap rekanan karena tidak menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa dalam kontrak ada termuat alasan-alasan PHK.
- Bahwa tidak ada alasan mengapa Saksi tidak lakukan PHK terhadap rekanan karena memang Saksi tidak melakukan PHK.
- Bahwa dalam kontrak ada alasan PHK, sudah addendum tapi tidak selesai pekerjaan maka seharusnya di lakukan PHK.
- Bahwa kontraktor tidak di PHK dan ketika dananya di luncurkan kembali tahun berikutnya tidak di berikan kerja kepada kontraktor tersebut tapi di lakukan tender ulang karena kita dari pemerintah sudah berniat baik untuk di luncurkan tahun berikutnya tapi saat rekanan di panggil tidak pernah datang.
- Bahwa Saksi tidak ingat dokumen berupa surat panggilan menghadap kepada rekanan ada di serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa surat panggilan kepada rekanan tersebut keluarnya dari Saksi ke bagian Kabid Sarana Prasarana
- Bahwa keterangan dalam BAP bahwa progress fisik setelah tanggal 21 Desember 2010 adalah 41,435% adalah benar berdasarkan laporan konsultan pengawas.

Halaman 32 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya laporan konsultan pengawas tersebut dan laporan itu yang di lampirkan saat pencairan uang.
- Bahwa jumlah dana yang sudah di terima rekanan seluruhnya yaitu uang muka Rp86.473.952,00 ditambah termyn I (Pertama) Rp77.632.712,00 = Rp164.106.664,00
- Bahwa jumlah Rp164.106.664,00 ekwivalen dengan 41.435%.
- Bahwa dengan dana yang sudah di terima rekanan sebesar Rp164.106.664,00 itu 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruangan kantor serta WC/kamar mandi belum bisa di pakai karena belumselesai.
- Bahwa dananya di luncurkan kembali pada tahun anggaran berikut, namun tidak ada yang mau kerja/tidak ada penawaran yang masuk.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga tidak ada penawaran yang masuk.
- Bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, pendelegasian tugas dari Pengguna Anggaran kepada Kabid Sarana Prasarana sebagai PPK tidak ada.
- Bahwa yang membuat perencanaan adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang kepada Bupati .
- Bahwa kondisi geografis lokasi pekerjaan tersebut mudah di akses.
- Bahwa pada tahun 2010 lokasi pekerjaan mudah di jangkau oleh kendaraan.
- Bahwa Saksi tidak tahu di lokasi kerja tersedia material yang di butuhkan.
- Bahwa pencairan dana akhir tahun berdasarkan laporan progress fisik dari konsultan pengawas.
- Bahwa setelah berakhir masa kontrak dan pekerjaan tidak selesai, Saksi tidak melakukan pencairan terhadap jaminan uang muka.
- Bahwa terhadap rekanan tidak di kenakan denda keterlambatan.
- Bahwa saat di Penyidik di lakukan perhitungan dan di kembalikan uang muka saat termyn II.
- Bahwa Saksi punya niat bagaimana pembangunan tersebut bisa di lanjutkan sehingga saat sidang pembahasan anggaran Saksi mengusulkan agar dana pembangunan tersebut di luncurkan pada tahun anggaran berikut, tapi Saksi belum melakukan PHK untuk pekerjaan sebelumnya.
- Bahwa saat turun lokasi ke pekerjaan Saksi tidak memegang RAB dan gambar.

Halaman33 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah lihat gambar yang di buat oleh konsultan perencana.
- Bahwa saat turun ke lokasi pekerjaan tersebut, Saksi tidak di dampingi konsultan pengawas.
- Bahwa Panitia PHO tidak di bentuk karena setahu Saksi panitia PHO di bentuk jika pekerjaan selesai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi bahwa ada surat teguran atas keterlambatan pekerjaan, yang benar tidak pernah ada surat teguran.

Keterangan saksi bahwa ada surat panggilan kepada rekanan untuk menghadap, yang benar tidak pernah ada surat panggilan menghadap.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. SONY ROBINSON BOESDAY, S.T., M.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun saat itu secara structural Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2011 berdasarkan SK Bupati Kupang, nomor : 821/03/63.a/09/UP, tanggal 4 Februari 2009, kemudian diganti oleh pejabat baru bernama Yakob Taiboko, S.S.T.
- Bahwa tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan adalah melaksanakan sebagian tugas dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), seksi sarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab Kupang, mempunyai fungsi:



- a) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - b) Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
 - d) Pelaksanaan penetapan kriteria pendirian dan pemberian ijin serta pencabutan ijin satuan pendidikan
 - e) Pelaksanaan perencanaan dan sosialisasi juknis/juklak dan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana
 - f) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana pendidikan pengadaan buku rapat, blanko STTB dan pengadaan sarana usaha kesehatan sekolah
 - g) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung ini termasuk dalam bidang tugas bagian sarana prasarana.
 - Bahwa Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan saat itu dijabat oleh Drs. Benyamin Nomleni, sedangkan PPTK dijabat oleh Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Kupang saat itu yaitu Drs. Gabriel Un, kemudian karena ada mutasi jabatan sehingga jabatan tersebut berpindah ke Matheos Samuel Nainupu, S.Pd.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak ada penunjukan PPK, sehingga tugas PPK dilaksanakan oleh PA.
 - Bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp 323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) bersumber dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.
 - Bahwa jangka waktu penyelesaian fisik pekerjaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian di Addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
 - Bahwa ada panitia pengadaan barang/jasa yang dibentuk oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan ketua panitia Mateldius Soleman J. Sanam.
 - Bahwa Saksi tidak masuk sebagai anggota panitia pengadaan barang/jasa tapi Saksi membantu panitia mengurus administrasi tender.

Halaman 35 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nama-nama rekanan yang mendaftar.
- Bahwa kontraktor pelaksana adalah CV. Richard Kontraktor dengan Direktur bernama Jemi Jefri Thobias. Namun sejak pendaftaran sampai pengumuman pemenang Saksi tidak pernah melihat Jemi Jefri Thobias, yang sering mengurus dokumen untuk proses lelang seperti pemasukan dokumen penawaran sampai pengambilan kontrak di Dinas Pendidikan adalah Parulian Silalahi.
- Bahwa Parulian Silalahi bukan Kuasa Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa ada konsultan pengawas yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang yaitu CV. Gakesa Consulindo, dengan direktur bernama Ir. Alfred J. Tualaka.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp323.542.000,00 itu untuk pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruangan kantor serta kamar mandi/WC.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga ada addendum.
- Bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435 % sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana yang telah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana tapi belum 100%.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, apa sanksi yang dikenakan kepada kontraktor pelaksana atas keterlambatannya dalam menyelesaikan pekerjaan karena hal tersebut merupakan kewenangan PA.
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana tidak dapat dimanfaatkan/difungsikan karena belum selesai.
- Bahwa setahu Saksi sanksi yang seharusnya di berikan kepada kontraktor pelaksana atas keterlambatan pekerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada teguran yang di berikan oleh Kepala Dinas kepada kontraktor pelaksana atau tidak tapi ada teguran dari konsultan pengawas karena merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan tapi sekitar 3 (tiga) minggu lalu Saksi sempat lewat di situ.
- Bahwa sudah ada bangunan tapi belum selesai.

Halaman 36 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi konsultan pengawas melakukan teguran kepada kontraktor pelaksana 1 (satu) kali karena ada tembusannya ke Kadis.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat balasan atau balasan lisan dari kontraktor pelaksana atas surat teguran tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dana pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut di luncurkan ke tahun anggaran berikutnya, apakah dari sisa dana yang ada atau ada tambahan dana.
- Bahwa yang mengusulkan untuk di luncurkan ke tahun anggaran berikutnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika dana di gulirkan ke tahun anggaran berikutnya apakah kontrak tahun 2010 sudah di tutup.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran adalah Parulian Silalahi, namun yang menanda tangani dokumen penawaran serta kontrak adalah Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen penawaran bukti no. 9.1 dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi ditunjukan kontrak bukti no. 1.7 dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa Jemi Jefri Thobias ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang tapi tidak menyaksikan ketika menanda tangani kontrak.
- Bahwa laporan realisasi pekerjaan sesuai laporan konsultan pengawas 41,435 % itu setelah addendum.
- Bahwa Saksi tidak tahu jaminan pelaksanaan sudah di klaim.
- Bahwa menurut Saksi jalan menuju lokasi pekerjaan mudah di lalui oleh kendaraan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak ada PPK, sehingga tugas PPK dilaksanakan oleh Kadis sebagai PA dan apa alasannya sehingga tidak di bentuk PPK.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan masukan secara lisan kepada Kadis untuk melaksanakan PHK.
- Bahwa tanggapan Kadis atas masukan saksi tersebut bahwa beliau akan meminta pendapat dari Kadis PU.
- Bahwa hasil akhir mengenai pendapat Kadis PU Saksi tidak tahu.
- Bahwa sesuai hasil akhir dari konsultan pengawas 41,435% itu 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang kantor serta WC dan Kamar Mandi belum dapat di manfaatkan karena belum 100% .

Halaman 37 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa dana pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut di gulirkan ke tahun anggaran berikutnya karena Saksi melihat sendiri ketika bendahara menginput dana tapi apakah di setuju atau tidak Saksi tidak tahu.
- Bahwa bendahara melakukan input data pada Januari 2011 saat anggaran belum di tetapkan, bulan Maret 2011 Saksi pindah ke Amfoang.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena dalam perencanaan untuk di gulir ulang hal itu tidak terungkap.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa.
- Bahwa ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah di cairkan Saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat Parulian Silalahi memasukan penawaran serta pengurusan lainnya Saksi kira dia direktur CV. Richard Kontraktor karena dia selalu ada di tiap tahap sedangkan Jemi Jefri Thobias Saksi hanya lihat 1 (satu) kali sebelum penentuan pemenang.
- Bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias bersama Parulian Silalahi masuk ke ruangan Kadis.
- Bahwa pada dokumen CV. Richard Kontraktor tidak ada surat kuasa dari Jemi Jefri Thobias kepada Parulian Silalahi .
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syarat penerimaan dokumen penawaran.
- Bahwa laporan perkembangan pekerjaan di sampaikan oleh Parulian Silalahi ke Kadis secara tertulis melalui bidang sarana prasarana.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan.
- Bahwa dalam dokumen penawaran tidak ada surat kuasa dari Jemi Jefri Thobias kepada Parulian Silalahi tapi semua pengurusan di lakukan oleh dia dimana Saksi menerima dan melayani dia karena memang Saksi tidak tahu syarat-syarat penerimaan penawaran.
- Bahwa setelah berakhir masa kontrak, Kadis tidak pernah mengumpulkan staf untuk membahas peluncuran dana ke tahun anggaran berikutnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan bahwa

Halaman 38 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Saksi melihat Terdakwa bersama Parulian Silalahi ke ruangan Kadis, Terdakwa tidak pernah ke ruang Kadis.

Saksi menerangkan bahwa akses jalan ke lokasi pekerjaan mudah dijangkau oleh kendaraan, yang benar jalan susah dijangkau oleh kendaraan.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. MATHEOS SEMUEL NAINUPU, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi pensiun dari Dinas PPO Kabupaten Kupang tahun 2014.
- Jabatan Saksi sebelum pensiun sebagai Kabid Sarana Prasarana sejak Oktober 2010.
- Bahwa pada tahun 2010 ada pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari Kab. Kupang.
- Bahwa Saksi tidak terlibat pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut tapi sebagai Kabid Sarana Prasarana Saksi melaksanakan tugas verifikasi SPP-Ls.
- Bahwa saat pendaftaran Saksi belum bertugas di bidang Sarana Prasarana tapi masih di bidang kurikulum sehingga Saksi tidak tahu, bulan Oktober 2010 saat Saksi menjabat sebagai Kabid Sarana Prasarana pekerjaan sudah jalan.
- Bahwa sesuai laporan yang Saksi terima, kontraktor pelaksanaanya CV. Richard Kontraktor dengan direktur bernama Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan pembayaran dari Direktur Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa yang mengurus semua dokumen yang berhubungan dengan penawaran, kontrak dan SPP-Ls adalah Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kewenangan Parulian Silalahi mengurus semua dokumen tersebut tapi karena dia sering mengurus semua dokumen di kantor sehingga kami menganggap dia karyawan CV. Richard Kontraktor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang mengurus dokumen-dokumen tersebut direturnya kalau orang lain yang urus harus ada surat kuasa.
- Bahwa pencairan uang muka Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi belum di bagian Sarana Prasarana, yang Saksi tahu pencairan termyn I sebesar Rp77.632.712,00.
- Bahwa setelah pencairan termyn I ada pencairan lagi atau tidak Saksi lupa.
- Bahwa dana yang sudah di cairkan seluruhnya yaitu jumlah uang muka yang di terima di tambah Rp77.632.712,00.
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp323.542.000,00 untuk pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruangan kantor serta kamar mandi/WC.
- Bhwa nilai kontrak tersebut belum di cairkan seluruhnya, sisanya masih di Dinas PPO Kabupaten Kupang berupa SILPA.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Saksi tidak pernah ke lokasi tersebut tapi pada bulan Mei 2014 Saksi kebetulan lewat lokasi tersebut.
- Bahwa bangunan sudah di kerjakan tapi belum selesai.
- Bahwa ada konsultan pengawas yaitu CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka.
- Bahwa berapa prosentase pembayaran untuk konsultan pengawas Saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari ini tidak ada PPK sehingga tugasnya di rangkap oleh Kadis/Pengguna Anggaran
- Bahwa pada tahun 2010 selain pembangunan gedung SMA 2 Takari ada proyek lain.
- Bahwa pada proyek lain tersebut juga tidak ada PPK.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tapi Saksi tidak tahu pasti tanggalnya.
- Bahwa yang mengajukan permohonan addendum adalah kontraktor pelaksana melalui konsultan pengawas.
- Bahwa pada saat mengurus SPP-Ls Parulian Silalahi tidak memperkenalkan diri hanya mengatakan bahwa dia dari CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa tidak ada teguran kepada kontraktor pelaksana karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa yang memberikan teguran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang tapi Saksi tidak ingat berapa kali.

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi dari Kadis di bidang Sarana Prasarana tidak ada tapi tiap akhir tahun Kadis selalu melakukan pengecekan terhadap proyek yang belum selesai.
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan mengenai perkembangan proyek kepada Kadis.
- Bahwa Kadis tidak pernah mengumpulkan bagian Sarana Prasarana untuk evaluasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Kadis mengenai pekerjaan yang belum selesai supaya kontraktor pelaksana di undang dan dibuat surat teguran.
- Bahwa rekanan pernah di tegur oleh Kadis lalu Parulian Silalahi datang menghadap pada sekitar awal 2011.
- Bahwa Saksi tahu Parulian Silalahi datang menghadap pada sekitar awal 2011 karena dia menghadap Saksi lalu Saksi arahkan ke Kadis.
- Bahwa Sakai mengikuti pembicaraan antara Kadis dengan kontraktor pelaksana.
- Bahwa Isi pembicaraan mereka mengenai kelanjutan pekerjaan yang belum selesai dan di sarankan oleh Kadis agar di addendum supaya bisa di akomodir pada tahun anggaran berikut.
- Bahwa Saksi lupa apa tanggapan kontraktor pelaksana atas saran Kadis.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada di kenakan denda keterlambatan atau tidak.
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen yang tertera dalam surat pengantar kemudian surat pengantar tersebut Saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi ditunjukan bukti no. 1.8.1 sampai 1.8.6 dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa yang biasa mengurus dokumen CV. Richard Kontraktor adalah Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak punya jabatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.
- Bahwa Saksi menanda tangani dokumen sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tapi itu jabatan administrasi untuk semua paket pekerjaan karena semua surat yang masuk melalui bidang sarana prasarana.
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada Kadis selaku PPK.
- Bahwa Saksi tidak buat HPS karena itu tugas PPK.

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu di lakukan PHK terhadap kontraktor Pelaksana atau tidak.
- Bahwa bukti surat panggilan Kadis kepada kontraktor pelaksana tidak dapat Saksi tunjukkan.
- Bahwa surat teguran tersebut di gabung untuk semua rekanan.
- Bahwa setelah menerima surat teguran itu rekanan yang lain menyelesaikan pekerjaannya hanya CV. Richard Kontraktor yang tidak menyelesaikannya.
- Bahwa dana pembangunan tersebut di luncurkan untuk tahun anggaran berikutnya dan awal tahun berikutnya kontraktor pelaksana di panggil untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan.
- Bahwa Seingat Saksi ada surat panggilan untuk kontraktor pelaksana guna melaksanakan pekerjaan lanjutan tapi Saksi lupa pastinya awal atau akhir tahun 2011.
- Bahwa Kabid Sarana Prasarana sebelum Saksi adalah Drs. Gabriel Un.
- Bahwa yang mengeluarkan surat teguran itu dari Seksi Sarana Prasarana.
- Bahwa Saksi tidak ingat sebelum di tanda tangani apakah saksi membubuhkan paraf pada surat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada keterangan yang tidak benar yaitu Saksi menerangkan bahwa akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan tidak sulit, yang benar jalan masuk sulit dijangkau oleh kendaraan.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. MATELDIUS SOLEMAN JILIS SANAM, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa jabatan Saksi pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut sebagai Ketua panitia pengadaan pengadaan barang/jasa berdasarkan

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor :420/12/PK.II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten TA. 2010.

- Bahwa panitia pengadaan jasa pemborongan terdiri dari :
 - Mateldius S.J Sanam, S.T selaku Ketua
 - Toncy Teuf, S.T selaku Sekretaris
 - Agustina Dubu, S.E selaku Anggota
 - Ir. Marianus M.R. Thalo selaku Anggota
 - Nicodemus N. Bau, S.S.T selaku Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - Mengusulkan calon pemenang.
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna barang/jasa.
 - Menandatangani paktaintegritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan tugas sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yaitu tanggal 25 Mei 2010 dan berakhir pada tanggal 23 September 2010 saat penyerahan ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan.
- Bahwa tahapan tugas yang telah panitiapengadaan barang/jasa laksanakan adalah :
 - Pengumuman pelelangan dilaksanakan sejak tanggal 09 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010 (satu hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 19 Agustus 2010.
- Pemberian penjelasan dilaksanakan padatanggal 13 Agustus 2010.
- Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan padatanggal 19 Agustus 2010.
- Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010.
- Evaluasi penawaran dilaksanakan sejak tanggal 14September s/d 22 September 2010.
- Pengumuman Hasil Koreksi aritmatik dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2010.
- Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan padatanggal 22 September 2010.
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 27 September 2010.
- Masa sanggah dilaksanakan sejak tanggal 23 September s/d 29 September 2010.
- Penunjukan pemenang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2010.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas panitia berpedoman pada dokumen pengadaan Nomor : 03/PAN-DPK/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010 serta panitia bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Drs. Benyamin Nomleni selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk Ringkasan Proses Pelelangan dan hasil pelelangan Nomor :13/PAN-DPK/IX/2010, tanggal 23 September 2010.
- Bahwa HPS yang di susun oleh panitia untuk pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi dasar bagi panitia dalam menyusun HPS adalah Engineer's Estimate (EE) dari Konsultan Perencana.
- Bahwa berapa rekanan yang ikut mendaftar Saksi sudah lupa.
- Bahwa yang memasukan dokumen penawaran 4 (empat) rekanan yaitu :
 - CV. Kurnia Sejati Utama, Direktornya Yakob Misa, S.Pd dengan nilai penawaran Rp322.000.000,00
 - CV Richard Kontraktor, Direktornya Jemi Jefri Thobias dengan nilai penawaran Rp323.542.000,00
 - CV. Tirosa Indah, Direktornya Marten Ous Mbau dengan nilai penawaran Rp329.999.000,00

Halaman44 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Vollta, nama Direktur Saksi lupa dengan nilai penawaran Rp331.391.000,00
 - Bahwa dalam memilih penyedia barang/jasa panitia menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi yang artinya pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara terbuka dengan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
 - Bahwa dalam mengevaluasi dokumen penawaran panitia menggunakan sistim gugur, dimulai dari evaluasi penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, kewajaran harga serta penilaian kualifikasi. Sehingga terhadap peserta yang tidak lulus pada setiap tahapan langsung dinyatakan gugur.
 - Bahwa rekanan pemenang lelang adalah CV. Richard Kontraktor dengan Direktur Jemi Jefri Thobias.
 - Bahwa mekanisme penandatanganan pakta integritas yaitu panitia menyiapkan dokumen kemudian setiap rekanan yang mau ikut lelang saat pengambilan dokumen harus menanda tangani pakta integritas
 - Bahwa Saksi juga menanda tangani pakta integritas.
 - Bahwa Saksi ditunjukan bukti no. 9.2 Engineer's Estimate (EE) dan Saksi membenarkannya.
 - Bahwa Saksi ditunjukan bukti no.9.1 dokumen proses pengadaan dan Saksi membenarkannya.
 - Bahwa Saksi ditunjukan bukti berupa HPS yang terlampir dalam dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah SMA 2 Takari dan Saksi membenarkannya.
 - Bahwa setelah penetapan pemenang tidak ada sanggahan.
 - Bahwa panitia melakukan beberapa evaluasi yaitu :
 1. Evaluasi administrasi diikuti 4 (empat) rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :
 - CV. Kurnia Sejati utama.
 - CV. Richard Kontraktor.
 - CV. Tirosa Indah.
 - CV. Vollta.
- Hasilnya 2 peserta gugur yaitu :

Halaman 45 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Kurnia Sejati Utama karena kontak personil tidak menggunakan materai enam ribu rupiah
- CV. Tirosa Indah karena :
 - Nama paket yang tertulis dalam surat penawaran adalah pembangunan gedung SMA Negeri 2 Takari sedangkan nama paket yang dilelangkan adalah pembangunan gedung SMA 2 Takari Kecamatan Takari.
 - Jangka waktu jaminan penawaran hanya 60 (enam puluh) hari kalender.
 - Kontak personil tidak menggunakan materai enam ribu rupiah.

Sehingga tersisa 2 peserta yakni CV Richard Kontraktor dan CV Vollta yang lolos ketahap selanjutnya yaitu evaluasi teknis.

2. Evaluasi teknis diikuti oleh 2 peserta yang lolos pada saat evaluasi administrasi yaitu CV Richard Kontraktor dan CV Vollta. Hasilnya kedua peserta dinyatakan lolos ketahap selanjutnya yaitu Evaluasi harga.
3. Evaluasi harga, kedua peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti evaluasi tahap selanjutnya yaitu Penilaian dan pembuktian kualifikasi.
4. Penilaian dan pembuktian kualifikasi .

Pada tahap ini CV. Vollta dinyatakan gugur karena :

- Sesuai akta pendirian perusahaan, Pengurus perusahaan ada 5 (lima) yaitu direktur, wakil direktur dan pesero diam ada 3 (tiga) orang sedangkan yang diisi dalam formulir isian penilaian kualifikasi pekerjaan hanya 1 (satu).
- Ijazah personil tertulis Yohanis Saman sedangkan dalam daftar personil tertulis Yohanis Sama.

Sehingga CV. Richard Kontraktor ditetapkan sebagai calon pemenang tunggal penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan direktur CV. Richard Kontraktor karena yang selalu hadir sebagai wakil dari CV. Richard Kontraktor selama proses lelang dilaksanakan mulai dari tahap pendaftaran, penjelasan, pemasukan dokumen, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran hingga penetapan calon pemenang adalah Parulian Silalahi.

Halaman 46 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parulian Silalahi bukanlah Kuasa Direktur, namun dia bisa memasukan dokumen-dokumen tersebut karena setahu Saksi dia adalah staf pada CV. Richard Kontraktor karena namanya tertulis dalam kontak personil untuk klarifikasi dan verifikasi dokumen penawaran serta pembuktian kualifikasi
- Bahwa Saksi menunjukan nama Parulian Silalahi pada struktur organisasi perusahaan sebagai tenaga administrasi dankontrak personil yang terlampir pada bukti no. 9.1 berupa dokumen proses pengadaan serta dalam data personalia yang terlampir dalam bukti no. 9.2 berupa dokumen penawaran.
- Bahwa yang menanda tangani penetapan pemenang lelang adalah Kadis atas dasar usulan panitia lelang.
- Bahwa ada di lakukan aanwijzing untuk semua paket pekerjaan pada hari, tanggal dan jam yang sama.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan belum selesai 100% dari berita di koran.
- Bahwa tidak di angkat PPK dasarnya adalah Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 9 ayat (4).
- Bahwa untuk paket pekerjaan lain pada tahun 2010 juga tidak ada PPK.
- Bahwa Saksi juga sebagai panitia lelang untuk paket-paket pekerjaan lain tahun 2010.
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa dalam menyusun HPS untuk kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari keuntungan bagi penyedia barang/jasa di perhitungkan sebesar 10%.
- Bahwa item pekerjaan yang di tenderkan adalah 3 bangunan ruang kelas, 1 bangunan kantor dan WC/Kamar Mandi, perinciannya ada atap, plafond, tembok dan lantai.
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai penawaran CV. Richard Kontraktor sebesar Rp323.542.000,00 . Jika dana tersebut belum di cairkan semua apakah 3 ruang kelas, 1 gedung kantor serta Kamar Mandi/WC sudah bermanfaat atau belum.
- Bahwa untuk bisa befungsi 3 ruang kelas, 1 gedung kantor serta Kamar Mandi/WC tersebut dana yang harus di cairkan Rp323.542.000,00
- Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah Keppres No. 80 tahun 2003.
- Bahwa pada saat itu yang berlaku Keppres No. 80 tahun 2003.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Halaman 47 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MIRA MERLIN NALLE, S.E, alias MIRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 yang terletak di Desa Tanini Kecamatan Takari Kab. Kupang
- Bahwa jabatan Saksi pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang, nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran adalah Melakukan penerimaan, menyimpan, menyetor/menukar/menyerahkan keuangan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang dan surat berharga serta barang milik Negara/Daerah yang berada dalam pengelolaan bendahara.
- Bahwa dasar di laksanakannya pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
Untuk pekerjaan konstruksi :
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
 - b) Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor :027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan CV. Richard Kontraktor sebagai Penyedia Barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari.
 - c) Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.

Halaman 48 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.

Untuk pekerjaan pengawasan adalah :

- a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
- b) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010 tentang penunjukan CV Gakesa Consulindo sebagai penyedia barang/jasa konsultasi (Gunning) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung SMA/SMK di 5 (lima) lokasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kupang.
- c) Surat perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak lump sump) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), semuanya berasal dari dana APBD Kabupaten Kupang.
 - Bahwa pengguna Anggaran (PA) pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah Drs. Benyamin Nomleni.
 - Bahwa tidak di tunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 sehingga tugas PPK dilaksanakan oleh PA.
 - Bahwa kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah CV. Richard Kontraktor dengan Direktur an. Jemi Jefri Thobias, sedangkan konsultan pengawas adalah CV. Gakesa Consulindo dengan Direktur an. Ir. Alfred S.J. Tualaka, namun Saksi tidak pernah mengenal kedua orang tersebut.
 - Bahwa untuk pekerjaan konstruksi waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian di addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010, sedangkan pekerjaan pengawasan waktu pelaksanaan

Halaman 49 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan konstruksi sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan nilai kontrak pekerjaan pengawasan sebesar Rp69.114.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa hingga berakhirnya masa kontrak, realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas sampai dengan bulan Desember 2010 periode IX-XII tanggal 28 November 2010-tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa realisasi pembayaran untuk kontraktor pelaksana telah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi kerja sesuai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dilapangan yang dilaporkan oleh Konsultan pengawas yaitu 41,435% melalui Bank NTT Cabang Kupang Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor sedangkan pembayaran kepada konsultan pengawas baru dibayarkan sekali saja sesuai bobot pencapaian pekerjaan pengawasan yaitu 66% dihitung secara akumulatif karena konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung SMA/SMK di 5 (lima) lokasi melalui Bank NTT cabang Kupang Nomor rekening 001.01.13.007348-3, atas nama CV. Gakesa Consulindo, dengan perincian sebagai berikut :

A. Pembayaran kepada kontraktor pelaksana meliputi :

- Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00;

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPh : Rp1.764.775,00

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening Pemiliknya sebesar Rp86.473.952,00;

Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00



Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPh : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka : Rp40.217.888,00 retensi :
Rp6.702.98,00.

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp77.632.712,00 sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00.

B. Pembayaran kepada Konsultan Pengawas hanya pembayaran prestasi sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2335/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp45.615.240,00

Potongan :

PPN : Rp4.146.840,00

PPH : Rp1.658.736,00

Jumlah potongan sebesar Rp5.805.576,00 sehingga bersih masuk ke rekening pemiliknya sebesar Rp39.809.664,00.

- Bahwa yang mengurus seluruh dokumen untuk pencairan dana adalah Parulian Silalahi yang sepengetahuan Saksi bahwa dia adalah staf dari Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan uang muka adalah surat permohonan dari rekanan dan kontrak, sedangkan kelengkapan dokumen pencairan sesuai realisasi pembayaran prestasi kerja adalah surat permohonan dari rekanan, laporan realisasi prestasi pekerjaan dari konsultan pengawas
- Bahwa Saksi ditunjukan bukti no. 1.1 sampai 1.6) dan Saksi membenarkan dengan menyatakan bahwa ini surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran, SPP-Ls, SPM-Ls, SP2D, Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka.
- Bahwa Saksi ditunjukan bukti no. 1.8.1 sampai 1.8.8 Saksi membenarkan dengan menyatakan surat pernyataan tanggaung jawab, SPP-Ls Barang dan jasa, SPM-Ls, Kelengkapan dokumen SPM-Ls,



Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Angsuran kedua, Addendum kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan.

- Bahwa dari 41,435% realisasi pekerjaan yang sudah di terima oleh kontraktor pelaksana terdapat potongan PPn dan PPh.
- Bahwa pada pembayaran termyn I ada potongan sebesar Rp40.000.000,00 ;
- Bahwa mengapa belum di lakukan pembayaran/pencairan 100% Saksi tidak tahu.
- Bahwa ada potongan retensi (bukti no. 1.8.6).
- Bahwa Saksi tidak tahu potongan retensi untuk apa karena sudah di potong dari Biro Keuangan kantor Bupati.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang retensi di simpan di mana karena setelah pengajuan SPM ke Biro Keuangan kantor Bupati Saksi hanya mengambil SP2D dan dananya langsung di transfer ke rekening rekanan.
- Bahwa surat permohonan pencairan dana sesuai laporan realisasi fisik konsultan pengawas sebesar 41,435%, surat permohonan tersebut di tanda tangani oleh Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa ada bukti berupa surat permohonan pencairan dana sesuai realisasi 41,435%.
- Bahwa ada surat permohonan pencairan uang muka ada (ditunjukan bukti no. 1.4).
- Bahwa pembayaran prestasi kerja 41,435% di potong PPn dan PPh di setor ke pajak/pemerintah .
- Bahwa angsuran pengembalian uang muka yang di potong, di setor ke rekening pemerintah.
- Bahwa retensi masuk ke rekening pemerintah.
- Bahwa uang retensi sekarang di pemerintah
- Bahwa dalam BAP bahwa total dana yang di terima oleh rekanan sebesar Rp164.106.664,00 sedangkan nilai kontrak pekerjaan konstruksi seluruhnya sebesar Rp323.542.000,00 sehingga sisa dana tersebut masih di pemerintah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Saksi menerangkan ada surat permohoan pencairan termyn II, seingat Terdakwa belum pernah di buat permohonan pencairan termyn II.

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ir. ALFRED SOLEMAN JUSTUS TUALAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di tekan.
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik sudah benar.
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut Saksi sebagai Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh PPK, Bapak Drs. Benyamin Nomleni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang pada waktu itu.
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah :
 - Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak.
 - Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan proyek.
 - Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
 - Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.
 - Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
 - Memilih dan memberikan persetujuan mengenai tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja yang sudah dibuat.
- Bahwa perusahaan Saksi CV. Gakesa Consulindo.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nilai proyek.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apa isi kontraknya.
- Bahwa kontrak pengawasan di tandatangi oleh Saksi dan Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.

Halaman53 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melaksanakan pengawasan adalah Surat Perjanjian Jasa Konsultan (kontrak Lump Sump) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, Tanggal 07 Oktober 2010 antara Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran dan Saksi selaku Direktur CV. Gakesa Consulindo.
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan SMA 2 Takari adalah CV. Richard Kontraktor, Direturnya Jemi Jefri Thobias, SH.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas Saksi mengawasi pelaksanaan pekerjaan, membuat laporan tentang kemajuan fisik pekerjaan, menyampaikan usul saran tentang progress kemajuan pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan SMA 2 Takari banyak kendala dari tahap awal sehingga sudah harus memberikan peringatan sejak tahap pematokan.
- Bahwa Saksi memberikan peringatan pada minggu ke-III tanggal 20 Oktober 2010.
- Bahwa atas peringatan tersebut Staf dari CV. Richard Kontraktor yakni Parulian Silalahi datang ke lokasi.
- Bahwa Saksi memberikan surat peningatan tersebut karena dari mulai pekerjaan pematokan awal, mobilisasi tenaga kerja agak terlambat sehingga sampai dengan 65 hari kerja, kemajuan pekerjaan baru 41,435 % itu pun sudah ditambah dengan addendum.
- Bahwa mengenai surat peringatan tersebut ada laporan Saksi ke Kadis Pendidikan kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran, juga ada pemberitahuan secara lisan ke Direktur CV. Richard tentang keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa untuk hasil yang di capai sebesar 41,435% itu, item pekerjaan yang sudah dilaksanakan adalah Kamar Mandi, WC, ruang kelas sudah dikerjakan, plester sudah sedangkan atap belum dikerjakan.
- Bahwa laporan tentang kemajuan pekerjaan setiap minggu Saksi buat dan sampaikan ke PA dan Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa rincian pekerjaan dalam pengawasan antara lain :
 - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :
 - Pekerjaan persiapan.
 - Pekerjaan galian tanah dan urugan.
 - Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
 - Pekerjaan beton.
 - Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.

Halaman 54 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



- Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
 - Pekerjaan lantai.
 - Pekerjaan alat-alat penggantung.
 - Pekerjaan instalasi listrik.
 - Pekerjaan finishing.
 - Pekerjaan lain-lain ;
- B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :
- Pekerjaan persiapan.
 - Pekerjaan galian tanah dan urugan.
 - Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
 - Pekerjaan beton.
 - Pekerjaan kayu, Atap dan Palfon.
 - Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
 - Pekerjaan lantai.
 - Pekerjaan alat-alat penggantung.
 - Pekerjaan instalasi listrik.
 - Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
 - Pekerjaan finishing.
 - Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi kontraktor pelaksana adalah Parulian Silalahi namun setelah pekerjaan ini bermasalah baru Saksi tahu bahwa yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana ternyata CV. Richard Kontraktor dengan Direkturnya bernama Jemi Jefri Thobias.
 - Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010, kemudian di Addendum menjadi 76 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010.
 - Bahwa Saksi hanya sekali saja datang ke lokasi pekerjaan yaitu pada awal bulan November 2010 bersama salah seorang staf Saksi bernama Adi Gerson.
 - Bahwa Saksi melakukan pengawasan langsung dengan dibantu oleh staf Saksi Benediktus Kado.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan mengacu pada gambar kerja dan RAB yang ada dalam kontrak.
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi baru bertemu setelah timbul masalah ini.

Halaman 55 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan teguran 1(satu) kali karena masalah ketepatan waktu dan tenaga kerja.
- Bahwa setelah dibuat teguran tetap tidak ada kemajuan dan pekerjaan tetap 41,435%.
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang untuk membicarakan dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari.
- Bahwa setelah membuat surat teguran, Parulian Silalahi datang dan mengatakan bahwa ia sebagai tenaga teknik dari CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa cara menghitung hasil pengawasan Saksi bahwa pekerjaan itu mencapai 41,435% dari melihat pekerjaan fondasi berarti volume sudah selesai perbandingannya dengan prosentasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi memberikan usul saran secara lisan kepada staf dari Kadis yang bernama Pak Doni.
- Bahwa sebagai konsultan pengawas Saksi mulai melaksanakan tugas sejak penandatanganan kontrak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan pematokan Saksi sebagai konsultan pengawas tidak diberitahukan jadwalnya oleh pihak dinas.
- Bahwa Konsultan Pengawas bekerja atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang mengawasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam kontrak disebut SMA 2 Takari.
- Bahwa laporan progress tentang volume pekerjaan sampai dengan Desember (minggu ke-3) 41,435% dapat dipertanggungjawabkan karena angka-angka itu sudah benar.
- Bahwa benar pekerjaan cor beton foot plat sudah dikerjakan dengan realisasi fisik 100 % sesuai laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan urugan dikerjakan kembali.
- Bahwa pekerjaan pemasangan semua sesuai spesifikasi.
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan konstruksi bangunan senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa bangunan yang dikerjakan 41,435 % belum dapat dimanfaatkan.
- Bahwa ketika menjelang akhir kontrak sedangkan prosentasi masih 41,435% Saksi sudah memberikan saran kepada Kepala Dinas untuk melakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana tapi beliau tidak mau,

Halaman 56 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari PPK kita disuruh membuat progress laporan agar pekerjaan dilanjutkan ke tahun berikutnya.

- Bahwa dari dinas pernah meminta agar dibuat surat pernyataan untuk melanjutkan pekerjaan dan surat pernyataan itu betul ada.
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang PHK.
- Bahwa menjelang akhir kontrak masih ada tanggungjawab konsultan pengawas sesuai dengan batas waktu kontrak.
- Bahwa untuk angka-angka dalam laporan progress mingguan sudah benar.
- Bahwa Saksi menerima laporan kemajuan fisik 41, 435 % dari staf Saksi Beny Kado.
- Bahwa dalam laporan pekerjaan yang benar belum 100 % tapi Saksi lapor sudah mencapai 100 % karena waktu itu sementara dikerjakan (ditunjukkan bukti no. 33).
- Bahwa Saksi membuat laporan demikian karena sementara dikerjakan dan dalam pelaksanaannya terjadi perubahan lokasi dari tanah yang rata ke lokasi yang lebih tinggi sehingga perhitungan urugan itu dihitung 100% karena kalau diurug penuh sudah melebihi volume pekerjaan dan jika kita melihat gambar, lokasi tanahnya rata sehingga dalam penilaian kita buat 100 %.
- Bahwa mengenai pernyataan untuk melanjutkan pekerjaan dari dinas setuju tapi harus ganti bendera.
- Bahwa pemindahan lokasi sekitar 30 meter volumenya bisa dihitung.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 pekerjaan plesteran belum selesai, tapi pekerjaan utama sudah selesai.
- Bahwa nilai kontrak Konsultan Pengawas sebesar Rp69.800.000,00 secara keseluruhan, namun untuk pembayaran kepada Saksi baru dibayarkan satu kali saja sesuai bobot pencapaian pengawasan 66% dihitung secara kumulatif karena Saksi ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan SMA/SMK pada 5 (lima) lokasi sehingga Saksi baru dibayar Rp45.615.240,00 dipotong PPn sebesar Rp4.146.640,00 dan PPh sebesar Rp1.658.736,00 sehingga uang yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp39.809.664,00.
- Bahwa Saksi bertemu Parulian Silalahi pada waktu buat pengajuan termin I.

Halaman 57 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Parulian Silalahi minta supaya Saksi membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan 50 % keatas tapi Saksi katakan tidak bisa.
- Bahwa Saksi tidak tahuang muka sudah dipotong seluruhnya atau tidak.
- Bahwa Saksi bertemu Direktur CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias saat yang bersangkutan kekantor Saksi.
- Bahwa isi surat pernyataanCV. Richard Kontraktor itu untuk melanjutkan pekerjaan tapi tidak dilanjutkan karena dari Dinas minta supaya bukan CV. Richard Kontraktor yang kerja.
- Bahwa pekerjaan tersebut bisa diluncurkan tahun berikutnya tergantung dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Bahwa mengenai pemindahan lokasi Saksi tidak tahu dan juga tidak pernah diberitahukan oleh pelaksana bahwa penyebab keterlambatan termasuk pemindahan lokasi.
- Bahwa pada waktu membuat pernyataan itu dengan Kadis yang baru.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan.
- Bahwa pertemuan untuk melanjutkan pekerjaan dilaksanakan dalam tahun 2012 dan Terdakwa dan Parulian Silalahi juga hadir dalam pertemuan itu.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi cukup jelas.

7. **BENEDIKTUS APRIANUS LANDO KADO, AMd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadantidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas lapangan berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Gakesa Consulindo Nomor : 05/CV.GC/2010, tanggal 07 Oktober 2010.

Halaman58 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain ;
 - c. Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak dan melaksanakannya.
 - d. Menguji program mobilisasi kontraktor seperti kedatangan alat, ketetapan, waktu dan lain-lain.
 - e. Menguji progress schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya;
 - f. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - g. Mengadakan pengawasan kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan;
 - h. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
 - i. Memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dari kontraktor.
 - j. Mengurus perijinan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.
 - k. Mengetahui dan memahami isi dari dokumen kontrak sebagai pedoman.
 - l. Membuat laporan-laporan kegiatan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan Saksi bertanggungjawab kepada Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred Tualaka selaku konsultan pengawas dalam bentuk catatan harian atas pengawasan kemajuan fisik pekerjaan dilapangan yang dijadikan sebagai bahan oleh Direktur untuk membuat laporan mingguan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ir. Alfred S.J. Tualaka selaku konsultan pengawas mendatangi lokasi pekerjaan untuk mengawasi langsung, sehingga data untuk pelaporan diambil dari catatan harian yang Saksi berikan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan SMAN 2 Takari TA. 2010 adalah pembangunan 3(tiga) ruang kelas, pembangunan Kantor dan Kamar Mandi/WC.
- Bahwa sampai tanggal 21 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru mencapai 41,435%.

Halaman 59 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



- Bahwa Saksi ke lokasi selama melakukan pengawasan 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi melihat tidak ada lagi aktifitas dilokasi sekitar bulan Januari – Februari 2012.
- Bahwa Saksipernah menanyakan kepada tukang mengapa tidak ada aktifitas lagi, mereka mengatakan tidak tahu.
- Bahwa ada pekerjaan urugan dan dihitug dengan gambar awal sudah sesuai.
- Bahwa selanjutnya keterangan Saksi pada Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum tentang pekerjaan yang belum selesai dan belum mencapai 100 % tapi dilaporkan sudah 100 % selesai.
- Bahwa benar ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai namun dilaporkan selesai seperti :
 - A. Pada pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, ada 2 item pekerjaan antara lain :
 - 1. Pekerjaan galian tanah dan urugan fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
 - 2. Pekerjaan beton fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
 - B. Pada pekerjaan pembangunan kantor dan KM/WC, ada 3 item pekerjaan antara lain :
 - 1. Pekerjaan galian tanah dan urugan fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
 - 2. Pekerjaan pasangan dan plesteran fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
 - 3. Pekerjaan beton fakta fisik dilapangan belum selesai (100%).
- Bahwa seharusnya perhitungan prestasi pekerjaan baru berkisar antara 30an persen saja sehingga Saksi dan Ir. Alfred S.J. Tualaka selaku konsultan pengawas bersepakat untuk memberikan tambahan toleransi bobot sebesar 10% sehingga prestasi tercapai menjadi 41,435%, karena waktu itu pekerjaan masih sementara berjalan.
- Bahwa Saksi membuat laporan begitu karena waktu itu para tukang sementara bekerja sehingga diperkirakan bahwa pekerjaan itu dapat selesai 100%.
- Bahwa rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 adalah :
 - A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

Pekerjaan persiapan.



- Pekerjaan galian tanah dan urugan
- Pekerjaan pasangan dan Plesteran
- Pekerjaan beton
- Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon
- Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
- Pekerjaan lantai
- Pekerjaan alat-alat penggantung
- Pekerjaan instalasi listrik
- Pekerjaan finishing
- Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan galian tanah dan urugan
- Pekerjaan pasangan dan Plesteran
- Pekerjaan beton
- Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon
- Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca
- Pekerjaan lantai
- Pekerjaan alat-alat penggantung
- Pekerjaan instalasi listrik
- Pekerjaan instalasi air dan sanitasi
- Pekerjaan finishing
- Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa pada waktu Saksi terakhir ke lokasi material masih ada tapi tidak ada lagi pekerja dilokasi.
- Bahwa setelah dipindahkan lokasinya bangunan beda arah setelah dipindahkan lokasinya yang pertama mengarah ke bagian timur, setelah dikerjakan mengarah ke bagian utara.
- Bahwa keadaan bangunan itu sekarang sudah rusak berat.
- Bahwa pinggir fondasi sudah terisi urugan semua.
- Bahwa untuk urugan peninggian lantai 70 % dikerjakan dan disesuaikan dengan gambar awal.
- Bahwa pekerjaan struktur antara lain : pemasangan tembok, dimulai dari fundasi, sloff, kolom, slof atas ditambah foot plat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teguran dari konsultan pengawasterkait dengan waktu yang sudah sangat mendesak karena akan berakhir dan tentang mobilisasi tenaga kerja
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai spesifikasi.
- Bahwa nilai pagu untuk pembangunan tiga ruang kelas, kantor dan WC - Kamar mandi adalah sebesar Rp360.000.000,00.
- Bahwa jika progres fisik baru mencapai 41.435 % maka ruangan/gedung belum bisa dimanfaatkan.
- Bahwa Saksi hanya 4 kali kelokasi karena waktu turun ke lapangan, tukang atau staf teknis dari kontraktor tidak ada dilokasi.
- Bahwa masa kontrak berakhir pada 21 Desember 2010 tapi pada bulan Januari-Februari 2011 Saksi baru turun ke lokasi karena diperintahkan oleh Konsultan Pengawas untuk mengecek apakah pekerjaan itu dilanjutkan atau tidak.
- Bahwa waktu Saksi kesana bulan Januari-Februari 2011, bangunannya masih utuh.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi cukup jelas.

8. **ELVIS CHANDIES LIU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena tetangga tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan dipaksa atau tekanan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai konsultan perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, namun nomor suratnya Saksi sudah lupa karena arsip yang ada pada Saksi sudah hilang.
- Bahwa nama Perusahaan Saksi CV. Fatusahan Desain.
- Bahwa ada Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 642/2678/PK.II/2010, tanggal 08 Juli 2010 antara Kepala Dinas

Halaman62 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Kupang Selaku Pengguna Anggaran bernama Drs. Benyamin Nomleni dengan Saksi sebagai Direktur CV. Fatusahan Desain selaku Konsultan perencana untuk pekerjaan pembangunan gedung SMA/SMK Dana TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.

- Bahwa tugas Saksi sebagai konsultan perencana adalah :
 - Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik;
 - Mmembuat gambar kerja pelaksanaan.
 - Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
 - Membuat rencana anggaran biaya bangunan.
 - Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik ke dalam desain bangunan.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan perencanaan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang saat itu selaku PA bernama Drs. Benyamin Nomleni sehingga hasil pekerjaan Saksi serahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dalam bentuk produk gambar kerja, Engineer's Estimate atau RAB dan syarat-syarat teknis pelaksanaan kerja.
- Bahwa Saksi pernah kelokasi untuk membuat gambar.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan lokasi.
- Bahwa nilai pagu untuk pembangunan SMA 2 Takari Rp359.000.000,00.
- Bahwa sebelum membuat gambar, Saksi melakukan survei lapangan sekitar 4 kali.
- Bahwa dalam gambar sudah ditentukan titik koordinat.
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika dilakukan pematokan awal karena tugas konsultan pengawas berakhir setelah tender berakhir.
- Bahwa mengenai perubahan lokasi tidak perlu disampaikan ke konsultan perencana tapi ke konsultan pengawas.
- Bahwa jika dana belum cair semua dari segi perencanaan maka gedung belum bisa digunakan.
- Bahwa Saksi mengikuti tender dan ditetapkan sebagai konsultan perencana.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemindahan lokasi.

Halaman 63 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai pemindahan lokasi namun pada tahun 2012 Saksi dipanggil untuk klarifikasi lalu Saksi kelokasi dan melihat posisinya sudah berubah tidak sama dengan gambar kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah letak lokasi.
- Bahwa CV. Richard Kontraktor tidak pernah berkonsultasi dengan Saksi mengenai letak bangunan.
- Bahwa untuk pembangunan 3 ruang kelas, kantor dan WC/Kamar Mandi dengan dana Rp359.000.000,00 itu realistis.
- Bahwa akses masuk ke lokasi jalannya masih pengerasan tapi dapat dilalui oleh kendaraan.
- Bahwa ketika melakukan survey Saksi bersama PPK (Saksi lupa namanya).
- Bahwa tidak ada Tim Teknis dari Dinas.
- Bahwa ada surat ke sekolah bahwa kami mau turun ukur.
- Bahwa lokasi tanah ada kemiringan dan Saksi buat gambar sesuai kondisi lapangan.
- Bahwa kemiringan pondasi tidak berpengaruh pada volume karena sudah di hitung sesuai kemiringan.
- Bahwa tinggi pondasi dalam gambar 2,30 meter termasuk slof (untuk bagian termiring) dan dalam gambar ada kemiringan.
- Bahwa Saksi membuat gambar 1 (satu) kali saja dan langsung diterima.
- Bahwa secara teknis tinggi pondasi dihitung dari permukaan foot plat.
- Bahwa Saksi juga membuat site plan.
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan (barang bukti no: 5.3) dan Saksi menerangkan bahwa dalam gambar kerja untuk bangunan Kantor dan WC/KM terdapat 13 titik foot plat yang harus dipasang dikarenakan tekstur tanah seperti pada lokasi pembangunan labil, sehingga apabila kontraktor tidak mengerjakan semua titik foot plat sesuai gambar maka akan berakibat pada kekuatan tegaknya bangunan sangat buruk dan apabila bangunan digunakan maka akan membahayakan penghuni didalamnya.
- Bahwa tahapan/proses kerja yang Saksi lakukan hingga produk perencanaan diawali dari pendaftaran perusahaan (CV. Fatusahan Desain) sebagai peserta lelang untuk mengikuti seleksi pada paket pekerjaan tersebut, yang kemudian melalui pelelangan umum, CV. Fatusahan Desain ditetapkan sebagai pemenang untuk pekerjaan perencanaan. Setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak dilanjutkan dengan Survey lokasi perencanaan, kemudian membuat gambar kerja,

Halaman 64 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan RAB/EE/BoQ yang mengacu pada pagu anggaran yang ada dan yang terakhir membuat RKS dan diserahkan kepada pemilik pekerjaan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab. Kupang.

- Bahwa Saksi sudah \pm 5 kali sebagai konsultan perencana pada dinas pemerintah dan swasta.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, kontraktor pelaksana tidak bisa merubah lokasi tanpa sepengetahuan konsultan pengawas.
- Bahwa dengan adanya pemindahan lokasi, volume pekerjaan tidak berubah karena sesuai pengamatan Saksi dilapangan bahwa posisi kemiringan tanah pada bangunan terpasang atau terlaksana sama miringnya dengan posisi kemiringan tanah yang ada pada gambar kerja sehingga tidak mempengaruhi volume pekerjaan.
- Bahwa awalnya posisi kedua bangunan yakni 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM sesuai gambar kerja berjejer dan tampak depan kedua bangunan menghadap langsung ke jalan raya namun dalam pelaksanaannya oleh kontraktor dirubah letak posisi kedua bangunan sehingga posisinya tidak sama dengan gambar kerja.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan saksi cukup jelas.

9. **RANDI ALEXANDER TOKOH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang tidak selesai di kerjakan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pekerjaan itu tidak selesai dari cerita Zadrak Tokoh yang biasa di panggil Om Cha.
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut Saksi sebagai pengawas gudang penyimpanan bahan material sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa item pekerjaan yang di kerjakan adalah 3 (tiga) ruang kelas dan 1 (satu) ruang kantor serta kamar mandi dan WC.
- Bahwa Saksi berada di lokasi kerja setiap hari.
- Bahwa yang merekrut para tukang di lokasi kerja adalah Parulian Silalahi

Halaman 65 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Parulian Silalahi mempunyai CV.
- Bahwa Parulian Silalahi tidak pernah bercerita bahwa dia punya CV.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Parulian Silalahi untuk keperluan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sejak Oktober 2010 sampai dengan 21 Desember 2010.
- Bahwa Parulian Silalahi datang ke lokasi pekerjaan 4 (empat) kali.
- Bahwa ketika datang ke lokasi pekerjaan Parulian Silalahi hanya mengingatkan Saksi untuk catat bahan bangunan yang masuk dan keluar dengan benar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jemi Jefri Thobias di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengawas lapangan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 Saksi 24 jam berada di lokasi, hanya ada 2 (dua) kali Saksi pulang untuk menyerahkan laporan mengenai bahan yang masuk/keluar ke Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kepala tukang pada pembangunan ruang kelas dan gedung kantor SMA 2 Takari tersebut, Saksi hanya kenal om Joni Nenotek.
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar rencana pembangunan ruang kelas dan gedung kantor SMA 2 Takari yang di perlihatkan oleh om Joni Nenotek dan om Cha Tokoh
- Bahwa Saksi di perlihatkan barang bukti no : 5-3 berupa foto copi gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari dan Saksi membenarkannya bahwa gambar kerja itu yang Saksi lihat.
- Bahwa ada tanda tangan Saksi dan semua nota/surat jalan itulah yang Saksi serahkan ke Parulian Silalahi.
- Bahwa Anderias Tafetin adalah sopir yang mengantar material ke lokasi proyek.
- Bahwa saksi diperlihatkan kwitansi pada barang bukti no : 8 berupa kwitansi tertanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran tukang Robi Nenabu dan Saksi membenarkannya, Saksi tanda tangan karena di suruh oleh om Roby tapi uangnya Saksi serahkan ke om Roby.
- Bahwa Saksi diperlihatkan kwitansi pada barang bukti no : 8 berupa kwitansi tertanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp.500.000,- untuk

Halaman 66 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji Saksi dan Saksi membenarkannya, bahwa itu adalah tanda tangan Saksi untuk pembayaran gaji Saksi.

- Bahwa Saksi diperlihatkan kwitansi pada barang bukti no : 8 berupa kwitansi tertanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran panjar tukang gedung kantor SMA 2 Takari dan Saksi membenarkan bahwa yang tanda tangan Saksi atas permintaan Om Joni tapi uangnya Saksi serahkan ke Om Joni.
- Bahwa Saksi diperlihatkan kwitansi pada barang bukti no : 8 berupa kwitansi tertanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran tukang kusen RKB dan kantor dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi tapi uangnya Saksi serahkan ke tukang
- Bahwa Saksi diperlihatkan kwitansi pada barang bukti no : 8 berupa kwitansi tertanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.1.500.000,- untuk pembayaran gaji Rendy dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi tapi waktu itu om Cha serahkan uang ke Saksi hanya Rp. 1.000.000,- dan Saksi tanda tangan kwitansi kosong .
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 ketika Saksi ke lokasi, pekerjaan sudah pondasi.
- Bahwa Saksi berhenti kerja karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai karena bahan tidak lancar dan air susah.
- Bahwa akses jalan masuk ke lokasi kerja tidak sulit di jangkau.
- Bahwa tukang selalu berada di lokasi kerja.
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tapi lebih dari 10 (sepuluh) orang tukang yang berada di lokasi kerja.
- Bahwa keterlambatan bahan bisa sampai 3 hari.
- Bahwa kekosongan 3 (tiga) hari akibat keterlambatan bahan tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan di lokasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengawas dari Dinas P & K datang ke lokasi kerja atau tidak.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengawasi masuk/keluar barang pada pembangunan gedung SMA 2 Takari adalah om Cha Tokoh.
- Bahwa pertanggunggaan jawab Saksi kepada Parulian Silalahi.
- Bahwa selama bekerja Saksi menerima gaji ke-1 Rp. 500.000,- dan yang ke-II Rp. 1.000.000,-
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Saksi dengan Parulian mengenai besarnya gaji yang harus di terima.
- Bahwa setahu Saksi pembayaran gaji tukang lancar, tidak ada tunggakan.

Halaman 67 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Zakarias Tokoh (Om Cha) pada proyek tersebut, setahu Saksi om Cha adalah teman Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemindahan lokasi kerja.
- Bahwa Parulian Silalahi tidak pernah menceritakan mengenai pemindahan lokasi kerja kepada Saksi.
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi kerja pada tanggal 23 Desember 2010 bersama para tukang karena mendekati hari natal.
- Bahwa setelah natal bulan Januari Saksi kembali ke lokasi kerja namun karena tidak ada tukang sehingga Saksi pulang.
- Bahwa tugas Saksi adalah menjaga gudang, mencatat barang masuk dan barang yang sudah di pakai.
- Bahwa Saksi tidak kenal Benediktus Bedo.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias tidak pernah ke lokasi kerja.
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang mencatat barang masuk/keluar gudang.
- Bahwa terakhir kali Saksi menerima barang tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa material yang Saksi terima berupa pasir, batu dan kayu.
- Bahwa kayu yang Saksi terima adalah kayu jati dan kasuari.
- Bahwa makan minum Saksi di lokasi kerja tidak lancar sehingga orang tua Saksi harus mengirim bahan makanan dari Kupang.
- Bahwa kondisi gedung saat bulan Januari 2011 belum jadi/belum dapat di gunakan.
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan om Cha sehubungan dengan pekerjaan, om Cha hanya meminta Saksi untuk tolong mengawasi masuk keluar barang.
- Bahwa antara bulan Oktober – Nopember 2010 bahan yang di drop ada yanga habis terpakai ada yang tidak terpakai.
- Bahwa pada bulan Oktober – Nopember 2010 jumlah tukang berkurang.
- Bahwa Saksi tidak tahu kendalanya sehingga tukang berkurang.
- Bahwa lokasi pembangunan ruang kelas kondisi tanahnya miring sedangkan lokasi pembangunan gedung kantor kondisi tanahnya rata.
- Bahwa menurut tukang untuk lokasi tanah yang miring kerjanya sulit.
- Bahwa jika musim hujan tidak sulit untuk drop bahan ke lokasi kerja.
- Bahwa pernah campuran kering karena kehabisan air.

Halaman 68 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai bahan makanan yang tidak lancar Saksi sampaikan ke Om Cha, tidak tahu om Cha sampaikan ke Parulian Silalahi atau tidak.
- Bahwa di lokasi kerja air di tampung menggunakan terpal, diangkut pakai truck dengan menggunakan terpal juga.
- Bahwa Saksi tahu kehabisan air di lokasi kerja karena mendengar tukang menelpon Anderias Tafetin pemilik kendaraan yang biasa mengantar air.
- Bahwa pekerjaan yang sulit adalah pondasi yang tinggi dan susah air.
- Bahwa tukang bekerja menggunakan gambar yang di dapat dari Parulian Silalahi dan om Cha.
- Bahwa ketika pertama kali Saksi ke lokasi kerja sudah ada tukang kemudian satu bulan kemudian ada lagi tukang yang datang.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada lagi tukang yang datang dari om Cha.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Parulian Silalahi menyebut nama Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Zadrakh Tokoh (Om Cha) meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak tahu.

10. **JONI JONATAN HASMONI NENOTEK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA.2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang tidak selesai di kerjakan.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan itu tidak selesai dari cerita Zadrakh Tokoh yang biasa di panggil Om Cha.
- Bahwa Saksi terlibat pada pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 tersebut sebagai tukang dimana Saksi di cari oleh Zadrakh Tokoh (Om Cha) pada bulan Oktober 2010 dan mulai kerja pada 01 Nopember 2010.
- Bahwa Item pekerjaan yang di kerjakan yaitu pembangunan ruang kelas 3 (tiga) buah, pembangunan gedung kantor 1 (satu) buah serta WC dan kamar mandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan galian pondasi di laksanakan pada 01 Nopember 2010.
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang di bantu buruh 4 (empat) orang.
- Bahwa sebelum bekerja Saksi di berikan gambar.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Om Cha Tokoh tidak pernah memberitahukan ke Saksi mengenai jangka waktu pelaksanaannya.
- Bahwa waktu itu tidak ada papan nama proyek.
- Bahwa setahu Saksi proyek tersebut di kerjakan oleh CV. Richard Kontraktor tapi nama Direkturnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk urusan pekerjaan Saksi konsultasikan dengan Om Cha.
- Bahwa Saksi di beritahukan oleh Om Cha Tokoh bahwa Saksi Parulian Silalahi adalah pelaksana kontraktor.
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Parulian Silalahi dan Cha Tokoh, Parulian Silalahi mengatakan kerja sesuai gambar.
- Bahwa ukuran perbandingan campuran yang di gunakan adalah 5 : 1.
- Bahwa bahan/material di lokasi kadang macet.
- Bahwa selama Saksi berada di lokasi kerja, Saksi Parulian Silalahi hanya 1 (satu) kali ke lokasi proyek.
- Bahwa Saksi kerja di lokasi proyek sampai tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa batas waktu pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa kerja sampai tanggal 20 Desember 2010 karena libur natal dan karena selama bekerja di lokasi Kontraktor pelaksana (Parulian Silalahi) hanya datang dilokasi sekali saja sehingga Saksi sangat kesulitan bila ingin membutuhkan biaya guna membeli makanan bagi diri Saksi bersama tenaga kerja lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa Jemi Jefri Thobias di lokasi kerja.
- Bahwa Randi Tokoh Saksi kenal sebagai penjaga gudang di lokasi kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan gambar, Saksi kerja sesuai arahan Parulian Silalahi dan Cha Tokoh.
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan kantor saja yang di dalamnya terdapat WC dan Kamar Mandi sedangkan ruang kelas di kerjakan oleh Robi.
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan bukti nomor : 5.3 foto copi gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari (khusus pekerjaan gedung kantor halaman 3 – 5) dan Saksi membenarkan.

Halaman 70 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi karena libur natal, pekerjaan ruang kelas sampai tahap pemasangan tembok.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010 ketika Saksi pertama kali ke lokasi kerja, ruang kelas sudah di kerjakan duluan.
- Bahwa sesuai perjanjian dengan Cha Tokoh, Saksi akan dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun hingga saat ini Saksi baru dibayar ± Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), itupun dibayar secara cicil.
- Bahwa setelah natal Saksi tidak kembali lagi ke lokasi kerja karena saat itu musim hujan sehingga jalan masuk ke lokasi kerja agak susah dan pembayaran juga agak macet kalau kami minta uang katanya belum ada uang jadi kami merasa rugi.
- Bahwa Cha Tokoh sesuai pengakuannya bahwa dia merupakan teman dari kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut yaitu Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang dari Dinas P dan K di lokasi kerja.
- Bahwa Saksi tidak kenal Alfred Tualaka.
- Bahwa yang mengerjakan ruang kelas sekitar 7 (tujuh) orang.
- Bahwa ketika Saksi pulang natal, pekerja ruang kelas juga pulang natal.
- Bahwa yang menentukan titik lokasi kerja adalah Cha Tokoh.
- Bahwa pada saat menentukan titik lokasi kerja, Cha Tokoh membawa gambar dan tidak ada Parulian Silalahi.
- Bahwa penentuan titik lokasi sama dengan yang tertera pada gambar.
- Bahwa kusen yang di gunakan untuk pembangunan gedung kantor Saksi terima dalam bentuk jadi.
- Bahwa karena sudah dalam bentuk jadi sehingga Saksi tidak tahu pasti dari kayu apa tapi kalau dalam gambar harus kayu jati.
- Bahwa Item pekerjaan footplat pada bangunan Kantor dan KM/WC Terdakwa hanya mengerjakan 6 (enam) titik foot plat dari 13 (tiga belas) yang direncanakan dalam gambar. Hal ini dilakukan atas petunjuk Cha Tokoh dan Terdakwa Parulian Silalahi karena menurut mereka bahwa titik pekerjaan foot plat terlalu banyak.
- Bahwa penggunaan besi di suruh gunakan saja besi yang ada di lokasi, menurut Saksi besinya masih kurang.
- Bahwa itu yang menyuruh Cha Tokoh dan Terdakwa Parulian Silalahi.
- Bahwa pasir yang di gunakan kurang bagus karena bercampur dengan tanah.

Halaman 71 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang bercampur tanah itu untuk pembangunan gedung kantor dan juga untuk pembangunan ruang kelas.
- Bahwa menurut Saksi waktu 2 (dua) bulan tidak cukup untuk pekerjaan pembangunan 3 ruang kelas maupun 1 gedung kantor.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah menyarankan agar menambah tenaga kerja, kalau Cha Tokoh pernah suruh tapi cari tenaga kerja di Soe agak susah.
- Bahwa perjanjian dengan Cha Tokoh bahwa Saksi akan di bayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau pekerjaan selesai.
- Bahwa pembayaran Saksi dengan tukang selesai kerja baru di bayar.
- Bahwa untuk biaya makan dan minum selama bekerja Saksi minta panjar, awalnya Rp1.000.000,00 selanjutnya di cicil 3 (tiga) kali sehingga jumlah seluruhnya ± Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa lokasi pembangunan gedung kantor dengan lokasi pembangunan ruang kelas terpisah.
- Bahwa yang tanahnya miring adalah lokasi pembangunan ruang kelas.
- Bahwa tanggal 01 Nopember 2010 ketika I kali Saksi ke lokasi kerja, pekerjaan pembangunan ruang kelas sudah mulai di kerjakan dan sudah sampai pada slof pondasi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Parulian Silalahi mengatakan uang belum ada jadi buruh kerja habis baru bayar.
- Bahwa Terdakwa Parulian Silalahi tidak mengatakan kapan pekerjaan harus selesai.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya addendum.
- Bahwa musim hujan di lokasi kerja sejak pertengahan Nopember 2010.
- Bahwa Cha Tokoh tahu keadaan itu, Terdakwa Parulian Silalahi tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi.
- Bahwa semua pembayaran Saksi menanda tangani kwitansi.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Saksi ada menerima pembayaran dari Terdakwa Parulian Silalahi sebesar Rp1.000.000,00 di rumahnya.
- Bahwa Saksi diperlihatkan tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 19 Desember 2010 sebesar Rp500.000,00 yang terlampir dalam bukti no. 8 dan Saksi membenarkan tanda tangannya dan uangnya Saksi terima dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperlihatkan tanda tangan Saksi pada kuitansi tertanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 yang terlampir dalam bukti no. 8 dan Saksi membenarkan tanda tangannya. Uang itu Saksi terima dari

Halaman 72 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Parulian Silalahi untuk kembali ke lokasi kerja namun Saksi tidak kembali karena uang itu tidak cukup untuk ke lokasi.

- Bahwa ketika Saksi pulang untuk libur natal, pekerjaan gedung kantor belum di timbun sedangkan pekerjaan ruang kelas sudah di timbun tapi belum selesai.
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 yang Saksi terima pada bulan Januari 2011 itu sudah termasuk dalam jumlah Rp5.000.000,00.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwaterhadap keterangan Saksi tidak tahu.

11. **YAKOB MISA, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi tidakkenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Kurnia Sejati Utama yang merupakan salah satu peserta lelang dalam pekerjaan tersebut bersama CV Richard Kontraktor Direktornya Jemi Jefri Thobias, CV Tirosa Indah Direktornya Marthen Mbau dan CV Vollta, Direktornya Tedy Tadius.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa peserta yang mendaftar.
- Bahwa Saksi gugur pada tahap evaluasi administrasi karena salah satu surat tidak di bubuhi meterai.
- Bahwa pemenang lelang adalah CV Richard Kontraktor.
- Bahwa nama peserta pemenang lelang di tempelkan di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kab. Kupang.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan dokumen penawaran dari CV Richard Kontraktor.
- Bahwa selama proses pengadaan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Jemi Jefri Thobias tapi Saksi bertemu dengan Parulian Silalahi.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi bertemu Parulian Silalahi saat aanwijzing.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah biasa mengikuti tender pada Dinas lain.
- Bahwa pemasukan penawaran harus di lakukan oleh direktur atau bisa juga di wakili tapi harus ada surat kuasa.

Halaman73 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai nilai pagu pembangunan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang pastinya Saksi tidak ingat, sekitar Rp. 300.000.000,-an (tiga ratusan juta rupiah).
- Bahwa yang mengumumkan nama-nama pemenang lelang adalah Ketua panitia Mateldius Sanam.
- Bahwa nilai penawaran Saksi terendah, Saksi gugur karena kekurangan administrasi.
- Bahwa Saksi pernah menjadi pemenang lelang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang tahun 2005 dan 2012.
- Bahwa pada tahun 2005 tidak ada PPK sedangkan tahun 2012 ada PPK.
- Bahwa menurut hitungan Saksi nilai penawaran Rp. 300.000.000,-an itu bisa untuk pembangunan 3 ruang kelas, 1 ruang kantor, WC dan KM.
- Bahwa setahu Saksi setelah pengumuman pemenang lelang tidak ada sanggahan.
- Bahwa aanwijzing yang di lakukan adalah aanwijzing kantor dan di jelaskan bahwa masing-masing rekanan agar melakukan survey sendiri ke lokasi.
- Bahwa saat aanwijzing ada di tunjukan gambar rencana dan site plan.
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti no : 5.3 gambar rencana saat aanwijzing dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa pada barang bukti no : 5.3 ini tidak ada site plan.
- Bahwa Saksi lupa saat aanwijzing apakah ada site plan atau tidak.
- Bahwa tidak ada peserta lelang yang mengajukan pertanyaan mengenai side plan.
- Bahwa dengan melihat gambar 5.3 ini kita tidak tahu gedung menghadap ke arah mana.
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, jika jangka waktu pelaksanaan berakhir sedangkan pekerjaan belum selesai maka terhadap kontraktor pelaksana harus di PHK.
- Bahwa sebelum memasukan penawaran kadang harus di lakukan survey jika belum pernah lihat lokasi tapi kalau pernah lewat/tahu lokasi tidak perlu di lakukan survey.
- Bahwa jika tidak melakukan survey sedangkan lokasi kerja tanahnya miring, itu resiko kontraktor dan harus di ajukan addendum.

Halaman 74 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika waktu pelaksanaan berakhir tapi pekerjaan belum selesai, maka yang harus dilakukan oleh kontraktor pelaksana adalah mengajukan addendum dengan konsekuensi denda.
- Bahwa harus ada peyerahan lokasi.
- Bahwa dari penawaran tersebut keuntungan yang di perhitungkan 10%.
- Bahwa Saksi hanya lihat Parulian Silalahi ketika aanwijzing tapi tidak tahu mewakili perusahaan apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Parulian Silalahi mempunyai perusahaan sendiri atau tidak.
- Bahwa Jemi Jefri Thobias mempunyai perusahaan CV. Richard Kontraktor tapi tidak hadir ketika aanwijzing

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak tahu.

12. **YONATHAN ZAKRABENTUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang dimana Parulian Silalahi membeli barang dari toko Saksi.
- Bahwa Parulian Silalahi mulai membeli barang dari toko Saksi sekitar awal Oktober 2010.
- Bahwa Parulian Silalahi datang ke toko bersama Cha Tokoh dan Cha Tokoh memperkenalkan Parulian Silalahi ke Saksi katanya temannya yang kerja proyek.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Parulian Silalahi mempunyai perusahaan atau tidak.
- Bahwa barang yang di pesan oleh Parulian Silalahi dari toko Saksi adalah besi, batako dan paku.
- Bahwa Parulian Silalahi pertama kali pesan barang tanggal 23 Oktober 2010.
- Bahwa mekanisme pembayaran barangnya dilakukan Parulian Silalahi dan Cha Tokoh sepakat di bayar di cicil dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), setelah ambil barang melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) baru di bayar lagi.

Halaman 75 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan barang material seluruhnya berjumlah Rp. 64.325.000,-
Dibayar I sebesar Rp. 10.000.000,-
Dibayar II sebesar Rp. 20.000.000,-
Sisa belum di bayar sebesar Rp. 34.325.000,-
- Bahwa untuk mengangkut barang-barang dari toko Saksi menggunakan kendaraan Anderias Tafetin.
- Bahwa Saksi pernah telepon menanyakan sisa hutang yang belum di bayar kepada Parulian Silalahi tapi katanya masih tunggu pencairan, isteri Saksi juga pernah tagih tapi katanya belum ada uang.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Parulian Silalahi tidak memberitahukan ke Saksi mengenai batas akhir tanggal drop bahan atau batas akhir pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Parulian Silalahi memesan barang di toko saksi sampai tahun 2011, namun Saksi tidak tahu barang tersebut di bawa ke mana karena diangkut menggunakan kendaraan mereka sendiri.
- Bahwa Saksi sudah kenal Cha Tokoh selama ± 10 tahun, dulu dia sopir.
- Bahwa batako yang di jual ke Parulian Silalahi ada yang Saksi bikin sendiri ada juga yang Saksi beli, namun saksi lupa berapa total harganya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak tahu.

13. **ANDERIAS TAFETIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi sebagai salah satu penyuplai bahan material pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang mengurus suplai bahan bangunan tersebut adalah Parulian Silalahi dan Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksi tahu hal itu ketika di telepon oleh Yonathan Sakrabentus untuk bertemu di Takari.

Halaman 76 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang Saksi suplai terdiri dari balok kayu jati, balok kasuari, papan cor, pasir pasang, batu karang serta air untuk dipakai kerja dan juga pengangkutan material yang dibeli dari Yonathan Zakrabentus.
- Bahwa Saksi mulai melakukan dropping material ke lokasi sejak Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010.
- Bahwa Parulian Silalahi memesan material dari Saksi 1 (satu) kali saja tapi jika bahan kurang, saksi di telepon oleh pengawas yang bernama Randy Tokoh supaya melengkapi bahan ybs. dan hal itu sudah di sepakati bersama dengan Parulian Silalahi dan Cha Tokoh.
- Bahwa pesanan angkutan yang sudah di bayar sebesar Rp.17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang belum dibayar sebesar Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi pembangunan sekolah \pm 5 km.
- Bahwa jika mengangkut material ke lokasi harus melewati rumah Saksi.
- Bahwa hampir setiap hari Saksi melewati lokasi pembangunan tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 keadaan pembangunan tersebut sudah cor slof atas.
- Bahwa keadaan tanah di lokasi tersebut miring.
- Bahwa untuk pekerjaan ruang kelas dan kantor, bagian dalamnya belum di timbun.
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi bulan Desember 2010.
- Bahwa di lokasi kerja banyak tukang.
- Bahwa yang memesan balok kayu jati dan kasuari adalah Parulian Silalahi dan Cha Tokoh.
- Bahwa antara balok kayu jati dan kasuari, yang lebih mahal adalah balok kayu jati.
- Bahwa di lokasi kerja tidak ada papan nama proyek.
- Bahwa selama bekerja Saksi tidak pernah bertemu dengan Parulian Silalahi di lokasi.
- Bahwa jarak lokasi kerja dari pinggir jalan umum sekitar \pm 20 meter.
- Bahwa sejak awal Desember 2010 sudah tidak ada lagi tukang di lokasi.
- Bahwa kondisi bangunan sekarang temboknya sudah banyak yang jatuh.
- Bahwa Saksi pernah ke BTN mencari Parulian Silalahi untuk menagih sisa harga material yang belum di bayar tapi tidak bertemu.
- Bahwa catatan atau nota-nota mengenai harga material sudah Saksi serahkan ke Penyidik.

Halaman 77 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjukkan nota-nota pesanan dan Saksi membenarkan bahwa ini adalah nota-nota yang Saksi maksudkan.
- Bahwa Saksi tidak membuat rekapan hutang.
- Bahwa Parulian Silalahi hanya memesan barang tapi tidak menyebutkan nama CV.
- Bahwa Cha Tokoh hanya mengatakan ini teman Saksi yang menang tender jadi mau pesan bahan.
- Bahwa ada pesanan air 2 (dua) ret yang belum di bayar.
- Bahwa Saksi lupa Berapa jumlah total pesanan air.
- Bahwa harga air 1 (satu) ret sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi pembangunan sekolah tersebut sekitar 5 km.
- Bahwa rumah Saksi terletak di sebelah barat.
- Bahwa waktu ambil air di sungai jalan belum bagus sehingga sangat sulit.
- Bahwa batu dan kayu yang Saksi jual Saksi ambil sendiri.
- Bahwa yang Saksi jual batu karang yang di ambil dari gunung tapi ada campuran batu kali.
- Bahwa ketika ambil batu sebelum ada jalan poros tengah sehingga sangat sulit.
- Bahwa pada waktu itu musim hujan tapi sebelumnya kami sudah siap tempat.
- Bahwa bangunan pondasi sekolah sebelah Timur terdapat kemiringan sehingga dibuat trap.
- Bahwa sampai dengan bulan Desember pembangunan gedung sekolah dan gedung kantor sudah pada tahap slof atas.
- Bahwa Saksi hanya lihat dari depan saja tidak masuk ke dalam ruang kantor maupun sekolah.
- Bahwa untuk pekerjaan ruang kelas dan kantor, kalau dilihat dari luar bagian dalamnya memang belum di urug.
- Bahwa tembok luar dalam sudah di plester.
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanggal pastinya Saksi lupa tapi sebelum Natal.
- Bahwa untuk ruang belajar kondisi bangunan ruang belajar saat itu kuda kuda kayu sudah naik tapi jatuh.

Halaman 78 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total pengadaan pasir, batu dan biaya transport Rp. 50.000.000,-an (lima puluhan juta rupiah), sudah di bayar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sisanya belum di bayar.
- Bahwa kusen sudah di pasang.
- Bahwa jika kusen di tinggal lama pasti rusak.
- Bahwa di lokasi pembangunan pernah terjadi hujan badai tahun 2011 dan 2012.
- Bahwa semua permintaan air dari Parulian Silalahi di layani.
- Bahwa jalan masuk ke lokasi tidak susah.
- Bahwa Saksi lihat kemiringan yang belum di timbun sampai sekarang yaitu 1 (satu) ruangan di bagian bawah.
- Bahwa timbunan menggunakan material dari Saksi berupa batu gunung.
- Bahwa timbunan batu sudah ada tapi masih ada 1 (satu) ruangan yang belum di timbun.
- Bahwa timbunan selain batu untuk ratakan itu belum ada.
- Bahwa Parulian Silalahi hanya memesan batu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak tahu.

14. **ZADRAKH MESAKH OBETNEGO TOKOH**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diperiksa terkait dengan alasan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik semuanya benar.
- Bahwa benar kontraktor pelaksana adalah teman Saksi bernama Parulian Silalahi yang sering dipanggil dengan nama Lian.
- Bahwa benar pengakuan Parulian Silalahi pada Saksi dia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan milik temannya bernama Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa hubungan Parulian Silalahi dengan Jemi Jefri Thobias berkaitan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan terkait dengan pekerjaan tersebut namun pada saat Parulian Silalahi akan melaksanakan pekerjaan tersebut dia kesulitan, sehingga Parulian Silalahi meminta bantuan mencari tukang/tenaga kerja dan material, juga Parulian Silalahi

Halaman 79 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



pernah meminta Saksi untuk bersama-sama Parulian Silalahi kelokasi dan pernah meminta Saksi untuk mengantarkan uang upah pekerja dan uang pembelian kayu di lokasi.

- Bahwa benar Saksi dan Parulian Silalahi sudah lama berteman.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu mengapa Parulian Silalahi meminta bantuan pada Saksi, namun karena waktu itu Parulian Silalahi mengatakan sangat kesulitan untuk mencari tukang dan material sedangkan sudah memasuki musim hujan sehingga karena Parulian Silalahi adalah temannya sehingga Saksi tergerak untuk membantunya.
- Bahwa benar Saksi mendapat tenaga kerja bernama Joni Nenotek untuk pekerjaan fisik, Randi Tokoh sebagai penjaga gudang, menyimpan material dan untuk suplai material Saksi kenalkan Parulian Silalahi pada pemilik Toko Widuri di Takari bernama Yonathan Zakrabortus.
- Bahwa benar yang membayar upah tukang/tenaga kerja adalah Parulian Silalahi, namun pernah 1 kali meminta bantuan Saksi untuk ke lokasi guna membayar material milik Andreas Tafetin sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Joni Nenotek pernah Saksi berikan uang tapi jumlahnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan pekerjaan itu dimulai.
- Bahwa benar letak lokasi pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu jangka waktu pelaksanaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut, namun dikerjakan hingga akhir Desember 2010 tapi itupun pembangunannya tidak selesai.
- Bahwa benar Saksi tidak mendapat upah atau sesuatu dari Parulian Silalahi karena bantuan yang Saksi berikan padanya, bahkan pada akhir tahun 2010 disaat Joni Nenotek mau pulang kampung untuk natalan, Saksi yang berikan uang transport dan sedikit uang saku yang sudah Saksi lupa jumlahnya, karena waktu itu Parulian Silalahi mengatakan sudah tidak punya uang, sehingga karena Saksi merasa terbebani secara moril karena Saksi yang mencari Joni Nenotek untuk kerja, sehingga Saksi tergerak untuk membantunya waktu mau pulang kampung.
- Bahwa benar Saksi pernah 4 kali datang ke lokasi, sekali untuk antar uang dan tiga kali bersama Parulian Silalahi antara bulan Oktober sampai Desember 2010.

Halaman 80 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



- Bahwa benar tidak ada tenaga ahli yang ditempatkan oleh Parulian Silalahi di lokasi untuk mengawasi para pekerja.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah Parulian Silalahi pernah datang sendiri di lokasi.
- Bahwa benar kondisi fisik bangunan pada bulan Desember 2010 sudah ada bagian-bagian bangunan yang dikerjakan seperti pekerjaan fondasi, pekerjaan pasangan tembok, pekerjaan pemasangan kusen pintu jendela dan pekerjaan ring balk.
- Bahwa benar selama beberapa kali Saksi ke lokasi tidak pernah bertemu dengan konsultan pengawas.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah ada orang dari Dinas Pendidikan datang ke lokasi untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan atau tidak.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa bangunan yang terpasang belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaannya belum selesai.
- Bahwa benar seperti keterangan Saksi yang lalu, Parulian Silalahi mengaku pada Saksi bahwa dirinya adalah kontraktor pelaksana dalam pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi tidak tahu.

15. **PARULIAN SILALAH** alias **LIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
 - a. Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMAN 2 Takari.
 - b. Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sebesar Rp323.542.000,00

Halaman 81 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian dilakukan Addendum waktu menambah 11 hari lagi sehingga menjadi 76 hari kalender sehingga hitungannya menjadi sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa konstruksi dalam pekerjaan tersebut adalah CV. Richard Kontraktor sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010.
- Bahwa penandatanganan Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Direktur CV. Richard Kontraktor bernama Jemi Jefri Thobias, S.H dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran bernama Drs. Benyamin Nomleni.
- Bahwa hubungan Saksi Parulian Silalahi dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan Terdakwa Jemi J. Thobias, S.H selaku Penyedia barang/jasa yang bertindak sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa Saksi bukan Kuasa Direktur CV. Richard Kontraktor, namun Saksi melaksanakan pekerjaan karena awalnya Saksi yang tahu kalau ada pengumuman pelelangan proyek di Dinas Pendidikan Kab. Kupang, namun karena Saksi tidak mempunyai Perusahaan/Badan Usaha sehingga pada bulan Agustus tahun 2010 Saksi datang ke rumah Terdakwa Jemi J Thobias, S.H di Kelurahan Oebufu dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta lelang pada pekerjaan tersebut, tapi saat itu juga Terdakwa Jemi J Thobias, S.H tidak bersedia karena dirinya sibuk bekerja di Rote.
- Bahwa atas penolakan tersebut, Saksi memberikan tawaran lagi agar Saksi yang bertanggungjawab untuk pendaftaran sehingga Terdakwa Jemi Jefri Thobias menyetujuinya dengan menyepakati beberapa hal secara lisan antara lain :
 1. Saksi harus membuatkan Akta Kuasa Direktur.

Halaman 82 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H akan menyiapkan dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran.
 3. Saksi yang akan bertanggungjawab mulai dari pendaftaran peserta lelang sampai apabila CV. Richard Kontraktor ditetapkan sebagai pemenang maka Saksi yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.
 4. Sebagai imbalan atas kesediaan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H mengijinkan CV. Richard Kontraktor didaftarkan sebagai peserta lelang, maka Saksi akan memberikan komisi/fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan komisi/fee akan dibayarkan setelah pembayaran termin terakhir kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias.
- Bahwa Saksiyang mengurus seluruh proses pelelangan mulai dari penyiapan dokumen, pendaftaran hingga pelaksanaan pekerjaan.
 - Bahwa Sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan Terdakwa Jemi Thobias tidak pernah hadir, sehingga bila di butuhkan tanda tangan maka Saksi yang akan mengantarkan dokumen kepada Terdakwa Jemi Thobias.
 - Bahwa Selama pekerjaan berlangsung, Saksi hanya datangi lokasi 5 (lima) kali dan dari 5 (lima) kali tersebut Saksi tidur sekali saja/semalam sedangkan sisanya Terdakwa pergi pagi hari kemudian sore harinya langsung pulang.
 - Bahwa realisasi pembayaran baru dilakukan 2 (dua) kali melalui rekening Bank NTT cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor terdiri dari Pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi kerja tahap I sesuai laporan pencapaian prestasi kerja dari Konsultan Pengawas yaitu 41,435%.
 - Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Terdakwa Jemi J. Thobias, S.H selaku Direktur lalu diserahkan kepada Saksi dengan rincian :
Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp85.073.000,00 karena telah dilakukan pemotongan untuk PPN sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00 kemudian Saksi juga memberikan kepada Terdakwa Jemi J. Thobias, S.H dari uang muka sebesar Rp1.400.952,00. Saat pembayaran prestasi kerja tahap I (pertama) 41,435% atau sebesar Rp34.059.628,00 Saksi hanya menerima uang sebesar Rp77.500.000,00

Halaman83 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



karena telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00 kemudian Sisanya sebesar Rp132.713,00 Saksi berikan kepada Terdakwa Jemi J. Thobias, S.H tanpa kuitansi, kemudian dari uang sebesar Rp77.500.000,00 Saksiberikan lagi Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa Jemi J. Thobias, S.H. Sehingga total uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp162.573.000,00 sedangkan yang diberikan kepada Jemi J. Thobias, S.H sebanyak Rp2.532.700,00.

- Bahwa Konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Pak Alfred Tualaka, namun Saksi tidak pernah melihatnya mendatangi lokasi, sehingga yang melaksanakan tugas pengawasan adalah Beni Kado ;
- Bahwa bangunan tersebut tidak bisa digunakan karena belum selesai di kerjakan.
- Bahwa pekerjaan belum selesai karena sudah masuk musim hujan sehingga akses untuk memasukan barang sangat sulit/tidak bisa di lalui truck.
- Bahwa hal tersebut Saksi laporkan secara lisan kepada Jemi Jefri Thobias selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan ke Dinas Pendidikan Kab. Kupang.
- Bahwa Saksi yang memasukan dokumen penawaran dan mengurus proses lainnya karena di perbolehkan oleh panitia.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa Jemi Jefri Thobias mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hanya perjanjian lisan.
- Bahwa uang yang Saksi terima di gunakan untuk membeli material sebesar Rp. 119.350.000,- perinciannya ada pada kwitansi pembelian.
- Bahwa pada saat penawaran Saksi lihat gambar tapi Saksi pikir lokasinya di pinggir jalan besar ternyata dari jalan besar masuk ke dalam sekitar 35 km lalu dari cabang masuk lagi sekitar 10 km.
- Bahwa benar masih ada hutang bahan material yang belum di bayar karena sistim Saksicicil, ambil bayar ada uang baru di bayar tapi ada juga yang sudah di bayar namun ada yang tidak jujur.
- Bahwa pada saat pematokan yang hadir dari dinas 4 (empat) orang, konsultan pengawas 1 (satu) orang, dari kantor camat Takari 1 orang dan guru-guru.
- Bahwa saat pematokan Terdakwa Jemi Jefri Thobias tidak hadir.

Halaman 84 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan lokasi pembangunan di lakukan oleh Komite sekolah saat pematokan, saat itu Saksi keberatan dan Saksi katakan pada orang dinas Pendidikan Kab. Kupang bahwa kalau begini harus ada CCO dan itu makan waktu 1 (satu) bulan lebih, ada perubahan volume sehingga volume pekerjaan pasti bertambah, tapi tidak di indahkan.
- Bahwa hutang bahan material pada Yonathan Sakrabentus sudah Saksi bayar melalui Cha Tokoh.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang muka kerja sudah di kembalikan.
- Bahwa semua pesanan bahan material memang di antar tapi tidak kontinyu.
- Bahwa benar ada kelebihan pembayaran sessuai keterangan saksi a de charge. Kalau di hitung dari prosentase fisik pekerjaan kemungkinan saat pembayaran termyn, uang muka tidak di potong.
- Bahwa Saksi tidak kembalikan karena saat itu Saksi tidak tahu dan jujur Saksi tahu bahwa pekerjaan ini akan Saksi lanjutkan.
- Bahwa seluruh pekerjaan di lapangan sebenarnya kepala tukang nya Cha Tokoh.
- Bahwa tenaga kerja di lapangan menurut laporan yang Saksi terima untuk gedung kantor sekitar 7 (tujuh) orang sedangkan untuk ruang kelas sekitar 8 (delapan) orang.
- Bahwa dengan jumlah tenaga kerja sekitar 15 (lima belas) orang tersebut semua pekerjaan dapat di selesaikan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ada jika tidak ada hambatan tapi dengan kondisi yang ada tidak di mungkinkan.
- Bahwa Saksi pernah punya inisiatif untuk menambah tenaga tukang 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang pengawas.
- Bahwa kayu yang di gunakan untuk pembuatan kusen adalah kayu jati sedangkan untuk pembuatan kap di gunakan kayu kelas 2.
- Bahwa waktu Saksidengan Penyidik bongkar kusen untuk dibawa ke Penyidik itu kayu jati, dugaan Saksi Poltek salah ambil sample yang di ambil yang diambil mungkin kayu dekat kap.
- Bahwa mengenai material yang belum di bayar itu Saksi ragukan, Saksikaget ketika di terangkan dalam sidang karena setahu Saksisudah di lunasi semua melalui Cha Tokoh.
- Bahwa memang dalam sidang waktu itu Saksi tidak menerangkan begitu dan ketika di tunjukan perincian jumlah sisa hutang Saksi malah tanda tangan saja karena pembayarannya melalui Cha Tokoh.

Halaman85 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi semua bahan material sudah siap di lokasi sehingga Terdakwa minta konsultan pengawas untuk membuat laporan bahwa itu sudah tercover dalam laporan progress pekerjaan karena tinggal di pasang.
- Bahwa saat pematokan ada papan nama proyek tapi setelah itu di ambil orang.
- Bahwa Saksi diitunjukkan bukti berupa kwitansi penerimaan uang muka 30% dan termyn pertama dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti berupa kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 antara Dinas Pendidikan Kab. Kupang dan Direktur CV. Richard Kontraktor dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa jabatan Saksi dalam struktur organisasi CV. Richard Kontraktor adalah sebagai staf administrasi dan keuangan.
- Bahwa besi yang ada di footplat tidak harus sampai atas karena nanti bisa di sambung.
- Bahwa setiap pencairan dana potongan PPh dan PPn di setor ke kas negara.
- Bahwa saat konsultan pengawas mengajukan laporan progress pekerjaan itu mewakili negara.
- Bahwa setiap material yang di bawa ke lokasi pembangunan di gunakan seluruhnya.
- Bahwa saat pematokan yang menunjuk lokasi adalah pihak sekolah dan komite.
- Bahwa walaupun Saksi protes saat pemindahan lokasi tapi tidak di hiraukan dan lokasinyaupun tidak berubah.
- Bahwa dalam gambar ada site plan.
- Bahwa lokasi yang di tunjuk dengan site plan beda.
- Bahwa dengan pemindahan lokasi dari segi anggaran ada perubahan volume yang mengakibatkan anggaran bertambah.
- Bahwa dana yang sudah di terima CV. Richard Kontraktor itu belum di perhitungkan dengan anggaran yang naik akibat perpindahan lokasi.
- Bahwa dalam kontrak ada ketentuan mengenai PHK.
- Bahwa jika sampai berakhir masa kontrak namun pekerjaan tidak selesai maka PPK harus melakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana.
- Bahwa PPK tidak pernah menegur maupun melakukan PHK terhadap kontraktor pelaksana.

Halaman 86 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan konsultan pengawas di lapangan.
- Bahwa seluruh dana sesuai kontrak belum bisa dicairkan karena pencairan sistem termyn sehingga harus menyesuaikan dengan progres fisik pekerjaan, kalau sudah 100% baru dibayarkan 100%.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap semua keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010, di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2015.
- Bahwa nama kontraktor pelaksana proyek tersebut CV. Richard Kontraktor.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli hanya terbatas pada penilain obyek yang telah dikerjakan oleh CV. Richard Kontraktor secara kuantitas dan kualitas.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua tim ahli yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut pada tanggal 12 Desember 2015 di lokasi Pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang sesuai Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 975a/PL23/HK/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
- Bahwa Saksi pernah, terimadokumen kontrak, addendum, gambar, rencana kerja dan laporan-laporan.
- Tim pemeriksa terdiri dari 2 (dua) orang yakni Terdakwa sendiri bersama ahli lainnya bernama Aloysius Gregorius Lake, S.T., M.T.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan urugan belum terpasang dan tanah untuk urugan belum terisi semua.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan SMA 2 Takari adalah pembangunan ruang kelas, kantor, kamar mandi dan wc.
- Bahwa untuk pekerjaan kolom sloof sudah ada sebagian.
- Bahwa pasangan dinding dari batako sudah terpasang.

Halaman 87 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut ada addendum diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa dari pemeriksaan gedung untuk struktur kolom beton ditemukan besinya berdiameter 6 mm seharusnya kalau lihat pada gambarnya besi yang dipergunakan adalah berdiameter 8 mm dan ada begelnya dengan jarak sengkang 30 cm.
- Bahwa material yang dipergunakan ada tidak sesuai standart, seperti kerikil yang digunakan bukan kerikil pecah sehingga dengan pengujian sederhana ketika dikorek mempergunakan tangan saja sudah rontok.
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan yang difokuskan ke mutu bangunan dan tidak sampai pada prosentase pelaksanaan.
- Bahwa Saksi ke lokasi pembangunan gedung SMA 2 Takari 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2015.
- Bahwa letak gedung itu ditanah yang miring.
- Bahwa untuk pemeriksaan mutu bangunan bisa dinilai dengan mempergunakan alat dengan cara mengambil sampel untuk diuji, atau secara visual dan untuk pemeriksaan bangunan ini secara visual dan bangunan ini sangat rapuh.
- Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan kualitas bangunan SMA 2 Takari sangat rapuh :
 - Kualitas pasir juga sangat berpengaruh apabila pasirnya kotor atau mengandung lumpur tanah karena pasir juga ada standart lumpurnya
 - Juga komposisi semen apabila kurang tidak sesuai standart dapat menyebabkan kualitas bangunan itu rapuh.
 - Dalam pemeriksaan ada foot plat didepan sedangkan dibagian belakang tidak ditemukan.
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari adalah sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor mempunyai perhitungan sendiri dan dengan nilai anggaran sebesar Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) menurut Saksi cukup untuk bangunan ruang kelas, kantor, kamar Mandi dan WC, seperti dalam kontrak dapat diselesaikan.

Halaman88 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan Saksi, apabila gedung itu mempergunakan bahan sesuai maka bangunan itu walaupun tanpa atap bisa bertahan lebih dari 10 tahun.
- Bahwa Saksi hanya memeriksa dan melihat mutu bangunan saja, untuk perhitungan biaya Saksi tidak sampai kesitu.
- Bahwa hasil pengamatan Ahli pada waktu ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan kualitas bangunan SMA 2 Takari, pendapat ahli mengenai laporan status progress pekerjaan :
 - Progres pekerjaan dilaporkan ada yang sudah selesai 100 %, ada yang berkisar dari 10 % s/d 50 % berdasarkan laporan Konsultan Pengawas, seharusnya apabila dilaporkan 100 % berarti sudah selesai dikerjakan
 - Item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun dilaporkan dengan status progres berkisar dari 10% s/d 50% berdasarkan laporan konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk seperti :
 1. Pada pekerjaan tembok trasram 1 pc : 3 psr, tidak dapat diakui progress volumenya karena produknya tidak ditemukan di lokasi. Mutu plesteran yang ada di area trasram mudah hancur dan tampak visual plesteran tidak berbeda dengan plesteran biasa di luar area trasram.
 2. Pada pekerjaan plesteran tembok biasa 1 pc : 6 psr, tidak dapat diakui volume pekerjaan karena mutu plesteran yang rendah dan mudah hancur. Selain itu pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa menurut Saksi bahwa gedung SMA 2 Takari itu dapat dilanjutkan pembangunannya kalau struktur kolomnya kuat, atau struktur utama dibongkar seluruhnya lalu diganti, karena struktur yang ada keadaannya sudah lapuk, temboknya sudah runtuh, sehingga menurut pengamatan Saksi bangunan itu sudah tidak layak digunakan.
- Bahwa pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan lapangan tahun 2015 Terdakwa hadir.
- Bahwa jenis kontrak Lump Sum.
- Bahwa hasil temuan saat penyelidikan di lapangan dan hasil analisa Tim Ahli terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor

Halaman 89 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun oleh konsultan pengawas melaporkan prestasi kerja kepada pemilik pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana tidak mengacu pada RAB, namun dilaporkan dengan status progres berkisar 100% oleh konsultan pengawas. Tapi menurut penilaian ahli bahwa item-item pekerjaan tersebut tidak dapat diakui karena ada yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang dikerjakan baru sebagian dan ada juga yang sudah dikerjakan tapi mutu pekerjaan buruk seperti :
 1. Pada pekerjaan urugan peninggian lantai, dari pengamatan dilokasi bangunan hampir disetiap ruangan hanya ditemukan material urugan yang belum mencapai elevasi yang sesuai untuk keperluan penempatan lantai.
 2. Pada pekerjaan pasangan tembok biasa 1 pc : 6 psr, dibeberapa ruangan sebagian bidang tembok telah runtuh, hal ini dikarenakan tidak adanya penjangkaran dari kolom ke dalam dinding batako, lemahnya hubungan dibagian pertemuan antara kolom dan ring balk sehingga tidak memberikan dukungan struktur yang baik dan tinggi dinding yang mencapai 2,5 meter tidak didukung oleh balok lantai dibidang tengah pasangan dinding.
 3. Pada pekerjaan tembok trasram tidak dapat diakui volumenya karena fakta menunjukan belum semua bidang kaki tembok (± 1 meter diatas sloof) tertutup dengan plesteran trasram selain itu jenis campuran pengisi nat batako untuk tembok tidak berbeda dari posisi diatas sloof sampai dibawah ring balk dan batako tidak diisi dengan mortar.
 4. Pada pekerjaan beton (sloof, kolom dan ring balk) mutu material yang terpasang tidak memenuhi syarat, terlihat dari agregat kasar yang digunakan berupa kerikil yang tidak dipecah, tidak Nampak porsi semen yang cukup karena tampilan beton berwarna putih dan beton mudah dihancurkan dengan jari-jari tangan. Struktur bangunan secara umum terlihat rapuh, ditemukan beberapa kolom dan balok ring balk yang sudah miring dan patah.



5. Pada pekerjaan kusen pintu dan jendela, material kayu yang terpasang bukan dari jenis kayu jati karena dari morfologi serat kayu yang diamati tidak menunjukkan ciri khas kayu yang seharusnya dipakai. Kayu kusen jendela sudah lapuk dan mudah dipatahkan. Berdasarkan hasil pengujian berat jenis terhadap 4 (empat) sampel kayu, diperoleh hasil berat jenis kayu rata-rata sebesar 0,67 dan dari hasil tersebut kayu tergolong kelas kuat 2 (rentang nilai berat jenis untuk kayu kelas 2 adalah 0,6-0,9). Tetapi yang disyaratkan dalam kontrak adalah kayu dari jenis jati.

- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti tentang gambar bangunan dan item-item pekerjaan yang sudah dan belum dilaksanakan, dan juga barang bukti tentang laporan- laporan pekerjaan
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa besi yang dipergunakan adalah besi diameter 6 mm seharusnya dalam gambar adalah besi yang digunakan harusnya cukuran 8 mm dan jarak sengkang 30 cm.
- Bahwa ada perbedaan harga antara besi 6 mm dan besi 8 mm yaitu besi 8 lebih mahal dari besi 6 mm.
- Bahwa jenis kayu yang digunakan bukan jati tapi tergolong kayu kelas 2, sedangkan dalam kontrak jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati.
- Bahwa seharusnya Kerikil yang digunakan adalah jenis batu pecah tapi yang ditemukan di lapangan adalah batu utuh, sehingga berpengaruh pada harga karena batu utuh lebih murah dan lebih rendah mutunya dari pada batu pecah.
- Bahwa untuk campuran Ahli menerangkan :
 - Dalam kontrak ukuran campuran adalah 1 semen 3 pasir, tapi itu tidak ditemukan di lapangan karena yang ditemukan adalah coran betonnya yang sangat rapuh.
 - Mayoritas tulang beton tidak terlindung karena cor sudah runtuh sehingga tulang beton berkarat karena besi muncul diluar.
- Bahwa apabila betonnya bagus maka walaupun lama tidak digunakan tetap utuh, tapi yang ditemukan di lapangan betonnya sudah rapuh sehingga besi-besinya berada diluar dan berkarat.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli difokuskan pemeriksaan beton.
- Bahwa ada alat yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan beton juga pemeriksaan beton dapat dilakukan secara visual.

Halaman 91 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk bangunan SMA 2 Takari tidak mungkin dilakukan pemeriksaan beton dengan menggunakan alat karena permukaannya sudah kasar.
- Bahwa apabila campurannya berkualitas tapi apabila ditendang atau dipukul oleh manusia apakah bisa runtuh.
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukan gambar fisik gedung saat dilakukan pemeriksaan dan Ahli membenarkan bagian-bagian yang ditemukan sudah dalam keadaan rusak sama sekali karena ulah manusia, juga ada bagian yang dicungkil saja hancur karena kondisinya sudah sangat rapuh.
- Bahwa bangunan itu dibangun sesuai aturan dan kondisinya bagus dan kokoh namun karena ada hujan badai bangunannya bisa saja runtuh.
- Bahwa musim hujan pekerjaan dapat tetap dilakukan dan tentang itu sudah ada dalam spesifikasi teknis.
- Bahwa pemeriksaan terbagi dalam empat tahapan yaitu :
 1. Tahap pertama penelusuran dan penelaahan terhadap beberapa dokumen standar untuk menghimpun informasi awal meliputi :
 - Surat perjanjian kerja konstruksi, (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.
 - Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.
 - Daftar perhitungan pekerjaan.
 - Gambar rencana.
 - Gambar Kerja.
 - Laporan mingguan pengawasan.
 2. Tahap kedua melakukan penyelidikan lapangan pada objek bangunan untuk uji kuantitas dan kualitas.
 3. Tahap ketiga yaitu menganalisa data dan perhitungan volume real pekerjaan dilapangan.
 4. Tahap keempat yaitu pembuatan laporan.
- Bahwa dari kesimpulan dari Tim Ahli atas hasil pemeriksaan secara keseluruhan pelaksanaan Proyek pembangunan SMA 2 Takari Didesa Tanini Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang :
 - Dari Hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan

Halaman92 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m³ dan Ruang kantor dan KM/WC seluas 120 m³) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang.

- Mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Ahli ada yang tidak benar yaitu mengenai yang diukur foot platnya saja dan yang digali hanya dua lubang sehingga tidak dapat dilihat keseluruhan foot plat yang terpasang dan temuan – temuan dilapangan tidak dijelaskan kepada Terdakwa.

Bahwa namun demikian Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Ahli TAVIP WIDODO, SE., AK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam perkara ini Saksi ditugaskan dalam Tim untuk mengaudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa Saksi sebagai ketua tim ahli yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : ST-543/PW24/5/2015, tanggal 1 September 2015 bersama :

Halaman93 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kisyadi sebagai Kepala Perwakilan/Penanggung Jawab.
- Setiawan Wahyudiyono, sebagai Pembantu Penanggung Jawab.
- Sulih Trimoharso, sebagai Pengendali Teknis.
- Tavip Widodo sebagai Ketua Tim ;
- Ronald Oksin Sine, sebagai Anggota Tim.
- Bahwa tim mulai melaksanakan audit PKKN terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan Tanggal 2 November 2015.
- Bahwa prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan adalah :
- Berdasarkan permintaan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Polres Kupang, kemudian dilakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama Penyidik Polres Kupang terhadap kasus dimaksud :
 1. Penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang telah dihimpun oleh Penyidik Polres Kupang.
 2. Mengidentifikasi, meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian serta kerugian keuangan Negara yang timbul berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi.
 3. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Polres Kupang.
 4. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 5. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 6. Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Polres Kupang.
- Metode yang digunakan Ahli dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari Pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah dengan membandingkan antara realisasi pembayaran dengan realisasi fisik sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa fakta yang diperoleh dalam pelaksanaan Audit, bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa kerugian tersebut disebabkan :

Halaman 94 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya ketidakanggupan, wanprestasi dan atau cedera janji Pelaksana Pemilik CV. Richard Kontraktor Terdakwa Jemi Jefri Thobias dengan mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Parulian Silalahi.
 - Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari tidak tepat waktu dan tidak memenuhi spesifikasi.
 - Lemahnya pengendalian manajemen (PA/KPA tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis.
 - Tidak dilakukan teguran, surat peringatan dan tidak pernah dilakukan rapat pembuktian) serta penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/ jasa dan syarat-syarat umum Kontrak.
- Bahwa pembangunan itu tidak selesai namun dapat dilakukan pembayaran menurut prosentasi kerjanya.
 - Bahwa dalam investigasi Ahli dan tim juga menemukan Direktur CV. Richard Kontraktor Terdakwa Jemi Jefri Thobias, mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Parulian Silalahi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa kuasa, seharusnya tidak diperbolehkan ada Sub, kalau dalam struktur hanya sebagai pelaksana.
 - Bahwa Saksi Parulian Silalahi mengakui bahwa yang membuat dan menyusun kontrak adalah Saksi Parulian Silalahi kemudian Terdakwa Jemi Jefri Thobias selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang menandatangani kontrak tersebut.
 - Sebagai Ahli, berpendapat bahwa pihak-pihak terkait dan yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Negara adalah :
 1. Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH. Sebagai Direktur/Pemilik CV. Richard Kontraktor, dengan alasan :
 - a. Pemilik CV. Richard Kontraktor, menandatangani dokumen lelang dan kontrak, tanpa menghadiri lelang (men-sub kontraktorkan).
 - b. Menyerahkan seluruh pengurusan dokumen lelang dan kontrak serta pelaksanaan pekerjaan kepada Terdakwa Parulian Silalahi (sebagai teman) tanpa ada surat perjanjian.
 - c. Menerima jasa atau feesebesar Rp2.533.664,00 atas peminjaman perusahaan CV. Richard Kontraktor oleh Terdakwa Parulian Silalahi.

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



- d. Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
2. Parulian Silalahi sebagai pelaksana, dengan alasan :
 - Pelaksana tidak memiliki perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan orang lain tanpa ada surat perjanjian peminjaman perusahaan.
 - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai progres fisik, per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100%.
 - Menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp.162.573.000,00 dari pemilik dan memberikan jasa kepada pemilik perusahaan (Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H) sebesar Rp1.533.664,00, kemudian memberikan tambahan jasa/fee lagi kepada pemilik sebesar Rp1.000.000,00.
 - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang dengan laporan Nomor 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
3. Drs. Benyamin Nomleni selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan alasan :
 - Tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis.
 - Tidak dilakukan teguran dan surat peringatan serta tidak pernah dilakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting).
 - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
- Bahwa Ahli dan tim melihat bahwa bangunan gedung SMA 2 Takari tersebut tidak dapat dimanfaatkan sehingga kegiatan belajar mengajar menggunakan sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasi tersebut.

Halaman 96 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dan tim juga mendapat informasi dari Komite Sekolah bahwa masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh pelaksana.
- Bahwa Ahli menghitung kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) total loss (kerugian total) karena jenis kontraknya lump sum dan negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut.
- Bahwa keterangan ahli selengkapnya sebagaimana yang sudah ahli sampaikan pada Penyidik yakni Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor SR-459/PW24/5/2015, tanggal 15 Desember 2015.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan dari Ahli ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah di investigasi secara langsung.

Bahwa namun demikian ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa konstruksi dalam pekerjaan tersebut sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 06 Oktober 2010.
- Bahwa Dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah :
 - a. Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5746/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung SMAN 2 Takari.
 - b. Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010.

Halaman 97 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 sebesar Rp 323.542.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian dilakukan Addendum waktu menambah 11 hari lagi sehingga menjadi 76 hari kalender sehingga hitungannya menjadi sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
- Bahwa penandatanganan Surat perjanjian kerja konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Direktur CV. Richard Kontraktor bernama Jemi Jefri Thobias, S.H dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa hubungan Saksi dengan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kab. Kupang TA. 2010 adalah Saksi selaku penyedia barang/jasa sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor, dan orang yang bertindak melaksanakan pekerjaan di lapangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan rekan Saksi Parulian Silalahi.
- Bahwa yang bertanggung jawab kontrak pekerjaan tersebut adalah rekan Saksi bernama Parulian Silalahi mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar, Saksi mau pinjamkan perusahaannya kepada Parulian Silalahi karena Parulian Silalahi berjanji bahwa dialah yang akan bertanggung jawab untuk mengurus semuanya mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Saksi pinjamkan perusahaan Saksi atas kesepakatan lisan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang sibuk dengan pekerjaannya di Rote, sehingga Terdakwa yang mengurus semuanya mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa tidak sempat buat perjanjian tentang resiko.
- Bahwa waktu itu semua nilai uang masuk ke rekening perusahaan lalu Saksi ambil dan serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang perkembangan pekerjaan itu, dan menurut Terdakwa bahwa pekerjaan belum selesai dan terlambat karena kondisi hujan, namun apabila hujan berhenti akan dilanjutkan pekerjaannya;

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pekerjaan ini karena semua diurus oleh Terdakwa / Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi pinjamkan perusahaan hanya bermaksud untuk bisa membantu Terdakwa /Parulian Silalahi untuk mendapatkan rezeki.
- Bahwa Saksi mendapat upah/fee dari Terdakwa sesuai perjanjian lisan antara Saksi dan Terdakwa bahwa setelah pekerjaan selesai maka Parulian Silalahi akan menyetor uang sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada Saksi sebagai upah/fee pinjamperusahaan dan penyetorannya akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa yang mengurus dokumen dan masukan ke Dinas adalah Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat/teguran dari Konsultan Pengawas .
- Bahwa kontrak Saksi yang tanda tangan dan penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas lama di Jalan Cak Doko dan Saksi kesana bersama-sama Terdakwa.
- Bahwa tentang belanja material Saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk penyampaian progress pekerjaan secara tertulis tidak pernah disampaikan oleh Parulian Silalahi.
- Bahwa Saksi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dan memakai nama perusahaan tidak ada surat kuasa.
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi tidak pernah kelokasi.
- Bahwa yang disampaikan pada Saksi bahwa pekerjaan belum selesai alasan terkendala karena sudah hujan, tentang volume pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan tentang pemindahan lokasi.
- Bahwa persoalannya pada tahun 2011 benar Saksi tidak ke lokasi, tapi Terdakwa laporkan pada Saksi bahwa sudah 5 sampai 6 kali ke Dinas untuk menyampaikan bahwa ada inisiatif dari perusahaan untuk selesaikan atau melanjutkan pekerjaan namun selalu alasan dari Dinas bahwa masih menunggu hasil perhitungan, sehinggapekerjaan ditinggalkan sampai saat ini kondisinya bangunan rusak berat.
- Bahwa Terdakwa pernah secara lisan melaporkan pada Saksi tentang progress kerja.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Dinas dan tidak pernah dipanggil untuk konfirmasi.
- Bahwa Saksi pernah baca kontrak kerja tersebut.

Halaman99 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut dalam kontrak kerja berjumlah Rp323.542.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dana APBD Kabupaten Kupang TA. 2010.
- Bahwa progress kerja realisasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 41,435% sudah sesuai.
- Bahwa untuk potongan PPn dan PPh uangnya masuk ke Negara.
- Bahwa pembangunan baru dapat dimanfaatkan apabila sudah selesai 100 %;
- Bahwa Konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred S.J. Tualaka.
- Realisasi pembayaran untuk pekerjaan borongan/konstruksi baru baru dilakukan dua kali melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang No : 001.01.13.006969-9, atas nama Pemilik CV. Richard Kontraktor terdiri dari Pembayaran uang muka sebesar 30% (RP 97.062.600,-) dipotong :

PPn : Rp8.823.873,00.

PPh : Rp1.764.775,00.

Uang masuk ke rekening Rp86.473.952,00.

Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435% (Rp134.059.628,00)dipotong :

PPn : Rp7.921.705,00.

PPh : Rp1.584.341,00.

Angs PUM : Rp40.217.888,00.

Retensi : Rp6.702.981,00.

Uang masuk ke rekening Rp77.632.712,00.

- Bahwa total uang yang sudah masuk ke rekening adalah sebesar Rp164.106.664,00.
- Setelah uang masuk ke rekening, kemudian Saksi lakukan pencairan lalu diserahkan kepada Parulian Silalahi sesuai dengan kwitansi, dengan jumlah uang yang telah diserahkan kepada Parulian Silalahi adalah sebanyak Rp162.573.000,00 terdiri dari :

Uang muka yang masuk rekening sebesar Rp86.473.952,00 dicairkan sebesar Rp86.473.000,00 sisa direkening sebanyak Rp952,00 diserahkan kepada Parulian Silalahi sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kwitansi yang

Halaman 100 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat). Sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa;

Uang pembayaran prestasi kerja 41, 435%, yang masuk rekening sebesar Rp77.632.712,00 dicairkan sebesar Rp77.632.700,00 sisa di rekening sebanyak Rp12,00 diserahkan kepada Parulian Silalahi sebesar Rp. 77.500.000,- (sesuai kwitansi yang dibuat). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Parulian Silalahi berikan kepada Saksi. Setelah pembuatan kwitansi, Parulian Silalahi memberikan tambahan uang lagi kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (tanpa kwitansi). Sehingga jumlah uang yang Saksi terima dari Parulian Silalahi sebesar Rp2.532.700,00 ditambah yang masih tersisa direkening dari dua kali transaksi sebesar Rp964,00 (Rp2.532.700,00 + Rp964,00 = Rp2.533.664,00).

- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Parulian Silalahi sebanyak Rp2.533.664,00 terdiri dari :

Pembayaran uang muka Saksi terima sebanyak Rp1.400.000,00 ditambah sisa yang masih direkening sebanyak Rp952,00.

Pembayaran uang prestasi kerja 41,435%, Saksi terima sebanyak Rp132.700,00 kemudian Parulian Silalahi tambahkan lagi sebesar Rp1.000.000,00 ditambah sisa yang masih direkening sebanyak Rp12,00.

Bahwa dari Pengguna Anggaran pernah memberikan sanksi kepada CV. Richard Kontraktorselaku penyedia barang/jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **MARKUS NDOEN**, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai Saksi meringankan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi pembangunan SMA 2 Takari.
- Bahwa yang ditemukan dilokasi pekerjaan sebagai berikut :

Untuk pembangunan gedung kantor :



- Ruang kantor, WC, Kamar Mandi sudah diplester dibagian dalam pekerjaannya selesai.
- Tinggi tembok ruang kantor 3, 25 m.
- Tinggi pondasi Kantor :
- Bagian belakang 1, 85 m.
- Bagian depan 0, 85 m.
- Beton Sloof dan Ringbalk Ukuran 15/20 cm.
- Besi yang digunakan adalah diameter 11, 20 mm.
- Besi behel yang digunakan adalah berdiameter 6 mm.
- Dengan acuannya adalah analisa publikasi beton bertulang 1 m³ beton = 100 kg besi.
- Plesteran ruang kantor bagian luar belum dikerjakan.
- Semua pekerjaan plesteran yang ada sudah ada acian semen namun belum diplamir/ cat.

Untuk pembangunan ruang kelas :

- Tinggi tembok rata-rata 3, 25 meter.
 - Pekerjaan fondasi bagian depan sekolah ± 2 meter.
 - Pekerjaan fondasi bagian belakang $\pm 1, 50$ meter.
 - Pekerjaan fondasi bagian Utara $\pm 3, 65$ meter.
 - Jumlah Ruang kelas ada 3 buah, dengan ukuran ruang 8 x 9 M2.
 - Teras depan ukuran lebar 2 meter dan panjangnya sesuai ruang kelas.
 - Tiang-tiang teras baru terpasang 9 buah dengan ukuran tiang = 20x20x300 cm.
 - Plesteran tembok 2 (dua) ruang sudah selesai bagian dalam, sedangkan bagian belakang dan samping belum diplester.
 - 1 (satu) ruangan untuk kelas baru pondasi sementara slouf beton, sedangkan tiang-tiang beton, tembok, tiang-tiang teras 5 buah belum terpasang.
- Perbedaan tinggi antara tiap ruangan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---------|
| Level I (ruang I) | 1,50 m. |
| Level II (ruang II) | 1,20 m. |
| Level III (ruang III) | 2,80 m. |
- Jenis kayu untuk kusen memakai kayu jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan ring balk untuk 2 ruang kelas telah dikerjakan dan bersama slouf beton.
- Pengamatan Saksi secara visual ada 2 ruang kelas telah dibuat kap kuda-kuda karena masih ada bekas sisa-sisa kayu kap.
- Bahwa dalam pemeriksaan dokumen kontrak dan administrasi ada kelebihan pembayaran administrasi keuangan ke kontraktor CV. Richard Kontraktor yaitu :
 - Hasil perhitungan konsultan pengawas pekerjaan mencapai bobot 41, 435 % (bobot) atau setara dengan Rp. 134.259.628, tetapi pembayaran telah melebihi yakni Rp. 184.201.358,- (sesuai faktur pajak 2 kali bayar, yaitu uang muka dan pembayaran angsuran ke 2.
 - Selisih pembayaran lebih dari Administrasi Keuangan ke pihak kontraktor (lebih) sejumlah Rp. 42.478.019,-
- Bahwa kondisi gedung yang dibangun pada tahun 2010 masih bagus, kalau sekarang tahun 2016 tembok-temboknya sudah ada bagian-bagian yang runtuh.
- Bahwa sesuai pengalaman Saksi secara teknis, tembok bisa runtuh karena tidak terlindung dari panas/cuaca dan karena sudah lama apalagi dari batako.
- Bahwa menurut pengalaman Saksi bahwa apabila bangunannya tidak terlindung dalam 2 tahun saja sudah rusak.
- Bahwa pembangunan gedung yang baru mencapai 41, 435 % belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaannya belum rampung 100 %.
- Bahwa seharusnya ada tindak lanjut dari pihak PPK/KPA untuk mencari solusi yang terbaik apakah kontrak ini di addendum atau kontraktornya di PHK atau dana diluncurkan ketahun berikutnya untuk menyelamatkan pekerjaannya. Tapi kenyataannya tidak ada reaksi apa-apa untuk menindaklanjuti masalah kontrak ini.
- Bahwa konsekwensi dari PHK adalah di black list.
- Bahwa topografi pekerjaan karena pemindahan lokasi ke kemiringan sehingga terjadi perbedaan tinggi.
- Bahwa konsultan pengawas melakukan penilaian dengan bobot pekerjaan yang baru mencapai 41,345 % dengan cara bobot yang dihitung berdasarkan progress kerja.
- Bahwa dalam pemeriksaan dokumen kontrak dan administrasi terdapat kelebihan pembayaran dari admin kepada kontraktor karena hasil perhitungan konsultan pengawas bobot 41, 435 %, seharusnya dibayarkan

Halaman 103 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 134.259.628 dan terjadi selisih pembayaran ke pihak kontraktor sejumlah Rp. 42. 478.019,-

- Bahwa Saksi ke lokasi pada tanggal 6 Agustus 2016, Saksi satu kali ke lokasi bersama teman yang menyeting mobil.
- Bahwa Saksi membuat hasil penilaian dengan melihat fakta dilapangan.
- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat setempat bahwa pemindahan lokasi karena apabila tetap dibangun pada lokasi semula maka bagian depan gedung akan terhalang.
- Bahwa semua Jenis kayu yang Saksi lihat benar semuanya dari jati dan Saksi memastikan itu jati dengan mengupas kulitnya, sehingga apabila ada jenis kayu bukan jati mungkin dipergunakan untuk keperluan yang lain bukan untuk kusen.
- Bahwa jarak lokasi dengan jalan raya sekitar 4 meter dari pinggir tembok ke jalan tapi Saksi tidak ukur jaraknya.
- Bahwa Saksi memeriksa ukuran ketebalan ring balk/ sloof betonnya 15 x 20 cm untuk ketinggian beton.
- Bahwa ada besi yang kelihatan keluar karena temboknya sudah rusak.
- Bahwa Saksi tidak mengukur jarak sengkangnya.
- Bahwa menurut pengalaman Saksi apabila sudah Addendum tapi pekerjaan belum selesai juga, berarti Saksi gagal melaksanakan pekerjaan tersebut dan Saksi bisa di PHK / black list, atau apabila ada penyelesaian yang baik Saksi dapat melanjutkan pekerjaan dengan peluncuran dana pada tahun berikutnya.
- Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan bahwa terjadi kelebihan pembayaran kepada kontraktor dengan perhitungan sebagai berikut :

Angsuran uang muka 30 % : Rp. 97.062.600.-

Angsuran ke dua, 41, 435% : Rp. 87.137.758.-

Totalnya : Rp. 184. 201. 358.-

Apabila fisik 41,435% maka pembayaran adalah sebagai berikut :

Angsuran uang muka : Rp. 97.062.600,-

Angsuran ke dua hanya 11, 435% x Nilai kontrak : Rp. 36.997.027.-

Total : Rp. 134. 059.628.-

Perhitungan setelah PPN, PPh :

Untuk penerimaan : Rp. 184.201.358,-

Halaman 104 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



PPn + PPh : Rp. 20.094.694,-

Terima bersih : Rp. 164.106.664,-

Untuk penerimaan berdasarkan fisik dilapangan :

Maka penerimaan bruto : Rp. 134.059.628,-

PPn + PPh : Rp. 12.430.982,-

Terima bersihnya : Rp. 121.628.645,-

Selisih kelebihan pembayaran = Rp. 164.106.664 - Rp. 121.628.645,-
menjadi = Rp. 42.478.019 (yang harus disetor / dikembalikan ke Negara);

- Bahwa melihat kondisi gedungnya sekarang tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan pembangunannya karena sudah rusak termasuk fondasinya sudah rusak.
- Bahwa Saksi hanya menghitung tentang pembayarannya dan menurut perhitungan Saksi terjadi kelebihan pembayaran apabila perhitungan fisik 41,435%;
- Bahwa dasar Saksi melakukan perhitungan pembayaran dengan melakukan penilaian melalui fakta dokumen.
- Bahwa pelaksananya adalah CV Ricarhd Kontraktor, Direktornya adalah Jemi Jefri Thobias, SH.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kedudukannya Terdakwa/ Parulian Silalahi pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tindakan CV. Richard Kontraktor terhadap pekerjaan yang tidak selesai.
- Bahwa tidak diperbolehkan pinjam pakai kontrak tanpa surat kuasa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terhadap keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.
----	---



- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010
- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.
- Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.
- 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :
 - 1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010
 - 2). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.
 - 3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.
 - 4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak.
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak.
 - 7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.
 - 8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - 9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesiediaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
 - 10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.
 - 11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 22 Desember 2010.
- Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.
- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010▪ Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember▪ Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.
2.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1). Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.2). Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.▪ Asli satu lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.
3.	<ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober 2010.▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.▪ Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %▪ Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.



4.	1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
5.	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultasi yang didalamnya terdapat :<ul style="list-style-type: none">1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.Syarat-syarat umum kontrak.Syarat-syarat khusus kontrak.
6.	<ul style="list-style-type: none">Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.



7.	<ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.▪ Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.
8.	<p>31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. A.8– Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.7.– Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3– Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,-, penerima Dikky. No. A.6– Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.19.– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.– Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22– Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.– Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.1.– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar



	<p>Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.6.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.10.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.– Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.– Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00 penerima Rendy No. B.14.– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.16.– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.
9.	<ul style="list-style-type: none">▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV.



	<p>Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer’s Estimate pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.
--	---

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa sertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 maka CV. Richard Kontraktor ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa benar pagu anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut diperuntukan terhadap pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC, dengan item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam pembangunan Gedung SMA 2 Takari saat itu antara lain :

A. Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
4. Pekerjaan beton.
5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.

Halaman 111 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
7. Pekerjaan lantai.
8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
9. Pekerjaan instalasi listrik.
10. Pekerjaan finishing.
11. Pekerjaan lain-lain.

B. Pembangunan Kantor dan KM/WC terdiri dari :

1. Pekerjaan persiapan.
 2. Pekerjaan galian tanah dan urugan.
 3. Pekerjaan pasangan dan Plesteran.
 4. Pekerjaan beton.
 5. Pekerjaan kayu, Atap dan Plafon.
 6. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan kaca.
 7. Pekerjaan lantai.
 8. Pekerjaan alat-alat penggantung.
 9. Pekerjaan instalasi listrik.
 10. Pekerjaan instalasi air dan sanitasi.
 11. Pekerjaan finishing.
 12. Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang saat itu dijabat oleh Drs. Benyamin Nomleni tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga tugas Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan selanjutnya Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan saat itu menetapkan Mateldius S.J Sanam, S.T, Tony Teuf, S.T, Agustina Dubu, S.E, Ir. Marianus M.R. Thalo dan Nicodemus N. Bau, S.S.T selaku panitia pengadaan barang/jasa Pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010 melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor : 420/12/PK.II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa (jasa pemborongan) pada Dinas Pendidikan Kabupaten TA. 2010;
 - Bahwa benar untuk pekerjaan konstruksi dilakukan pelelangan umum diawali dengan pengumuman pendaftaran pada 09 Agustus 2010 sampai dengan 19 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa ada pelelangan pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari Tahun Anggaran 2010, Saksi Parulian Silalahi mendatangi rumah Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H dan menawarkan agar CV. Richard Kontraktor yang merupakan milik Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H didaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut namun oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak bersedia karena saat itu dirinya sementara sibuk bekerja di Rote, sehingga oleh Saksi Parulian Silalahi menyarankan CV. Richard Kontraktor didaftarkan saja dan biarlah Saksi Parulian Silalahi yang mengurus semua proses dimulai dari pengurusan dokumen untuk pendaftaran peserta lelang dan seterusnya hingga apabila dikemudian hari bila CV. Richard Kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang maka Saksi Parulian Silalahi juga akan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dengan ketentuan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H bersedia memberikan seluruh dokumen perusahaan dan dokumen pribadi yang dibutuhkan dalam proses pelelangan dan Saksi Parulian Silalahi akan memberikan komisi/fee kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai upah menggunakan CV. Richard Kontraktor;
- Bahwa benar kemudian Saksi Parulian Silalahi mengurus dokumen dan mendaftarkan CV. Richard Kontraktor sebagai salah satu peserta bersama tiga peserta lainnya yaitu CV Kurnia Sejati utama, CV Tirosa Indah dan CV Vollta, kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan, maka ditetapkanlah CV. Richard Kontraktor sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp323.542.000,00 (*tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi Parulian Silalahi menghubungi Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H via telepon yang saat itu berada di Rote untuk datang ke Kupang guna mengurus kontrak, sehingga Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., pun memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa benar saat Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tiba di Kupang, diberikan oleh Saksi Parulian Silalahi Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang sudah dijilid bersama dokumen lainnya dalam bentuk kontrak untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang mana dalam dokumen tersebut sudah ada Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang penunjukan CV. Richard

Halaman 113 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari, sehingga Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., pun menandatangani surat perjanjian kerja konstruksi tersebut;

- Bahwa benar untuk kontrak kerja konstruksi dilaksanakan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan Addendum kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010
- Bahwa benar setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Saksi Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;
- Bahwa benar meskipun Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak mengetahui prestasi kemajuan pekerjaan dilapangan secara nyata, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sebesar pekerjaan terpasang sebagaimana laporan konsultan pengawas minggu ke XII tanggal 21 Desember 2010 dengan bobot sebesar 41,435% dan permintaan tersebut telah dibayarkan melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPh : Rp1.764.775,00

Halaman 114 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.952,00;

2. Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPH : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka Rp40.217.888,00, retensi Rp6.702.981,00;

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp77.632.712,00, sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00;

- Bahwa benar setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur lalu diserahkan kepada Saksi Parulian Silalahi dengan rincian :
- a) Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp86.473.952,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00. Kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp86.473.000,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp952,00 dan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi;
- b) Pada saat pembayaran prestasi kerja 41,435% atau sebesar Rp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00, retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00. Kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp77.632.700,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp12,00 dan yang Terdakwa serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp77.500.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi. Kemudian Saksi Parulian Silalahi berikan tambahkan uang lagi kepada Terdakwa lagi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa kuitansi diambil dari Rp77.500.000,00 yang termuat dalam kuitansi;

Sehingga total uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00;

- Bahwa benar uang sebesar Rp162.573.000,00 yang sudah diserahkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kepada Saksi Parulian Silalahi tersebut, oleh Saksi Parulian Silalahi tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan Gedung SMA 2 Takari, namun hanya digunakan untuk membayar ongkos tukang atas nama Saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00, membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias Tafetin sebesar Rp17.500.000,00, membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00, Sedangkan sisa uang sebesar Rp107.540.000,00 telah dipergunakan untuk menambah kebutuhan Saksi Parulian Silalahi;
- Bahwabener pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;
- Bahwa benar setelah selesainya waktu kontrak pembangunan SMA 2 Takari tidak dilakukan teguran, surat peringatan, tidak pernah dilakukan rapat pembuktian dari penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/jasa dan syarat-syarat umum kontrak;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m3 dan ruang kantor

Halaman 116 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KM/WC seluas 120 m³) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang;

- Bahwa benar mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh;
- Bahwa benar Ahli Tavig Widodo, S.E., AK., bersama tim dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 adalah dengan membandingkan antara realisasi pembayaran dengan realisasi fisik sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Keuangan Negara atas Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 yang dilakukan oleh Ahli Tavig Widodo, S.E., AK., bersama tim diperoleh fakta bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang disebabkan karena Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari;
- Bahwa benar timbulnya kerugian negara tersebut disebabkan adanya ketidakmampuan, wanprestasi dan atau cidera janji Pelaksana Pemilik CV. Richard Kontraktor Jemi Jefri Thobias dengan mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Parulian Silalahi, penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari tidak tepat waktu dan tidak memenuhi spesifikasi, lemahnya pengendalian manajemen PA/KPA tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis, tidak dilakukannya teguran, surat peringatan dan tidak pernah dilakukan rapat pembuktian, serta penyimpangan atas prosedur dan peraturan pengadaan barang/ jasa dan syarat-syarat umum Kontrak;
- Bahwa benar sebagai Ahli Tavig Widodo, S.E., AK, berpendapat bahwa pihak-pihak terkait dan yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara adalah

Halaman 117 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH.**, sebagai Direktur/Pemilik CV. Richard Kontraktor, dengan alasan :
 - Pemilik CV. Richard Kontraktor, menandatangani dokumen lelang dan kontrak, tanpa menghadiri lelang (men-sub kontraktorkan);
 - Menyerahkan seluruh pengurusan dokumen lelang dan kontrak serta pelaksanaan pekerjaan kepada Parulian Silalahi (sebagai teman) tanpa ada surat perjanjian;
 - Menerima jasa atau fee sebesar Rp2.533.664,00 atas peminjaman perusahaan CV. Richard Kontraktor oleh Terdakwa Parulian Silalahi;
 - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010;
2. **Parulian Silalahi** sebagai pelaksana, dengan alasan :
 - Pelaksana tidak memiliki perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan orang lain tanpa ada surat perjanjian peminjaman perusahaan;
 - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai progres fisik, per tanggal 21 Desember 2010 hanya 41,435% seharusnya sudah mencapai 100%;
 - Menerima pembayaran pekerjaan sebesar Rp.162.573.000,00 dari pemilik dan memberikan jasa kepada pemilik perusahaan (Jemi Jefri Thobias, S.H.) sebesar Rp1.533.664,00, kemudian memberikan tambahan jasa/fee lagi kepada pemilik sebesar Rp1.000.000,00;
 - Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang dengan laporan Nomor 1339/PL23/HK/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010 tanggal 7 Oktober 2010;
3. **Drs. Benyamin Nomlenis** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, dengan alasan :
 - Tidak menunjuk PPK dan tidak mengangkat Direksi Teknis;
 - Tidak dilakukan teguran dan surat peringatan serta tidak pernah dilakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting);
 - Tidak dipatuhinya prosedur dan peraturan Pengadaan Barang/ Jasa Keppres 80 Tahun 2003 dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan

Halaman 118 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung SMA 2 Takari Nomor 642/5746/PK.III/2010
tanggal 7 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 119 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) juga badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi selaku Direktur CV. Richard Kontraktor dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran TA. 2010 Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 maka CV. Richard Kontraktor ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk kontrak kerja konstruksi dilaksanakan selama 65 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang kemudian dilakukan addendum penambahan waktu

Halaman 121 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari, melainkan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., secara tanpa hak mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Parulian Silalahi sesuai perjanjian lisan mereka sebelum pendaftaran peserta lelang bahkan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari dilaksanakan, namun hingga berakhirnya masa kontrak, pekerjaan belum selesai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. Alias Jemi yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari kepada Saksi Parulian Silalahi dan pekerjaan dilapangan tidak sesuai progres fisik, sehingga per tanggal 21 Desember 2010 hanya mencapai 41,435% padahal seharusnya sudah mencapai 100% telah bertentangan dengan :

1. Ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010;
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa :

Pasal 32 ayat (3)

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Pasal 32 ayat (4)

Halaman 122 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan meskipun Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak mengetahui prestasi kemajuan pekerjaan dilapangan secara nyata, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sebesar pekerjaan terpasang sebagaimana laporan konsultan pengawas minggu ke XII tanggal 21 Desember 2010 dengan bobot sebesar 41,435% dan permintaan tersebut telah dibayarkan melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPh : Rp1.764.775,00

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.952,00;

Halaman 123 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPH : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka Rp40.217.888,00, retensi Rp6.702.981,00;

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp77.632.712,00, sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor, lalu diserahkan kepada Saksi Parulian Silalahi dengan rincian :

- a) Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp97.062.600,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp86.473.952,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar Rp8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00 kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp86.473.000,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp952,00 dan yang Terdakwa serahkan kepada Parulian Silalahi adalah sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi;
- b) Pada saat pembayaran prestasi kerja 41,435% atau sebesar Rp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00. Kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp77.632.700,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp12,00 dan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp77.500.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Saksi Parulian Silalahi

Halaman 124 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi. Kemudian Saksi Parulian Silalahi berikan tambahkan uang lagi kepada Terdakwa lagi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa kuitansi diambil dari Rp77.500.000,00 yang termuat dalam kuitansi;

Sehingga total uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa/fee lagi kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00 dan Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp162.573.000,00;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima jasa/fee dari Saksi Parulian Silalahi terkait pembangunan SMA 2 Takari adalah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang jasa/fee dari Saksi Parulian Silalahi sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) terkait pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) atas jasa/fee terkait pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari adalah nilai yang tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam kedudukannya sebagai pihak penyedia barang/jasa sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidiar perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 125 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide : R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sadar betul mengenai apa yang dilakukannya terkait dengan konsekuensi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 antara Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH sebagai Direktur CV. Richard kontraktor dengan Drs. Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang tidak sesuai kontrak karena Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., telah mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Parulian Silalahi sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;

Halaman 127 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak mengetahui prestasi kemajuan pekerjaan dilapangan secara nyata, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Pengguna Anggaran sebesar pekerjaan terpasang sebagaimana laporan konsultan pengawas minggu ke XII tanggal 21 Desember 2010 dengan bobot sebesar 41,435% dan permintaan tersebut telah dibayarkan melalui rekening Bank NTT Cabang Kupang Nomor 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010 sebesar Rp97.062.600,00.

Potongan :

PPn : Rp8.823.873,00

PPH : Rp1.764.775,00

Jumlah potongan sebesar Rp10.588.648,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp86.473.952,00;

2. Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435 % sesuai dengan SP2D Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp134.059.628,00;

Potongan :

PPn : Rp7.921.705,00

PPH : Rp1.584.341,00

Angsuran pengembalian uang muka Rp40.217.888,00, retensi Rp6.702.981,00;

Jumlah potongan sebesar Rp56.426.915,00 sehingga bersih masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor sebesar Rp77.632.712,00, sehingga total uang yang telah diterima oleh penyedia barang/jasa melalui rekeningnya sebesar Rp164.106.664,00;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke rekening CV. Richard Kontraktor, kemudian dicairkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor, lalu diserahkan kepada Saksi Parulian Silalahi dengan rincian :

- a) Pada saat pembayaran uang muka 30% atau sebesar Rp.97.062.600,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp86.473.952,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk PPn sebesar

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.823.873,00 dan PPh sebesar Rp1.764.775,00. Kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp86.473.000,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp952,00 dan yang Terdakwa serahkan kepada Parulian Silalahi adalah sebesar Rp85.073.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi;

- b) Pada saat pembayaran prestasi kerja 41,435% atau sebesar Rp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotongan untuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesar Rp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesar Rp1.584.341,00. Kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening CV. Richard Kontraktor di Bank NTT Cabang Kupang sebesar Rp77.632.700,00 sehingga tersisa di rekening sebesar Rp12,00 dan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp77.500.000,00 (sesuai kuitansi). Sedangkan sisanya sebesar Rp132.700,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi. Kemudian Saksi Parulian Silalahi berikan tambahan uang lagi kepada Terdakwa lagi sebesar Rp1.000.000,00 tanpa kuitansi diambil dari Rp77.500.000,00 yang termuat dalam kuitansi; Sehingga total uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sebanyak Rp162.573.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00(*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima jasa/fee dari Saksi Parulian Silalahi terkait pembangunan SMA 2 Takari adalah telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp2.533.664,00(*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 129 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., adalah Direktur CV. Richard Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang akan ~~tetapi~~ setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia barang/jasa untuk mengerjakan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan KM/WC SMA 2 Takari, melainkan secara tanpa hak Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H mengalihkan/menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Parulian Silalahi sesuai perjanjian mereka sebelum pendaftaran peserta lelang, sehingga Saksi Parulian Silalahi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya atas kesepakatan lisan saja dan selama berlangsungnya proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari dan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., sebagai penyedia barang/jasa tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh Saksi Parulian Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebagaimana uraian tersebut di atas, dalam penilaian Majelis Hakim adalah suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena kedudukannya selaku Direktur CV. Richard Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari Kabupaten Kupang TA. 210;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 131 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm.32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : "bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Diarto Trisnoyuwono, ST., MT., dari Politeknik Negeri Kupang dan kesimpulan dari Tim Ahli atas hasil pemeriksaan secara keseluruhan pelaksanaan proyek pembangunan SMA 2 Takari di Desa Tanini Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang :
 - Dari Hasil pemeriksaan tersebut tim ahli menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur utama yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana tidak mengikuti kaidah teknis, namun oleh konsultan pengawas tidak pernah mengoreksi ataupun memberikan teguran, sehingga kami merekomendasikan agar dua bangunan yang ada (tiga ruang kelas seluas 216 m³ dan Ruang kantor dan KM/WC seluas 120 m³) tidak dilakukan pembangunan lanjutan serta tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya dikarenakan hal tersebut akan membahayakan keselamatan para siswa, guru dan penghuni lainnya berdasarkan perhitungan teknis dikarenakan diameter tulangan sengkang terpasang lebih kecil dari syarat standar yang berlaku, Jarak tulangan sengkangan yang terpasang pada kolom dan sloof lebih besar dari jarak maksimal sengkang yang boleh dipasang;
 - Mutu material beton untuk struktur utama sangat buruk dan tidak dapat dikategorikan sebagai beton, struktur utama gedung telah mengalami kegagalan di beberapa tempat serta sebagian dinding sudah runtuh;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Tavip Widodo, S.E., AK., dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap perkara dugaan Tindak

Halaman 132 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA. 2010 Nomor SR-459/PW24/5/2015, tanggal 15 Desember 2015, akibat perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H dan Saksi Parulian Silalahi tersebut di atas Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) karena tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan Negara/Daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari;

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) tersebut, uang yang sebesar Rp162.573.000,00 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H serahkan kepada Saksi Parulian Silalahi sedangkan sisanya sebesar Rp1.533.664,00 (*satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) diberikan kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H kemudian Saksi Parulian Silalahi memberikan tambahan jasa /fee lagi kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H selaku Direktur CV. Richard Kontraktor sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehingga total uang yang Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H terima dari Saksi Parulian Silalahi adalah sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp162.573.000,00 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) yang sudah diserahkan oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH kepada Saksi Parulian Silalahi tersebut, oleh Saksi Parulian Silalahi tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pembangunan gedung SMA 2 Takari, namun hanya digunakan untuk membayar ongkos tukang atas nama Saksi Joni Jonatan Hasmoni Nenotek alias Joni sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Anderias Tafetin sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*) membayar biaya pembelian material bahan bangunan yang dipesan dari Yonathan Zakrabentus sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Jemi Jefri Thobias, SH sebagai Direktur CV. Richard Kontraktor dengan Drs. Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung SMA 2 Takari termasuk jenis kontrak lump sum yaitu jenis *kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang*

Halaman 133 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasasebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari tidak selesai dan realisasi kemajuan fisik pekerjaan baru mencapai 41,435% sesuai dengan laporan pengawasan dari Konsultan Pengawas dalam hal ini Direktur CV. Gakesa Consulindo bernama Ir. Alfred J. Tualaka dan bangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA 2 Takari juga belum bisa dimanfaatkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli Tavip Widodo, SE. AK dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kerugian negara tetap di hitung sebesar Rp164.106.664,00(*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) total loss (kerugian total) karena negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang tidak menerima manfaat dari pengeluaran keuangan negara/daerah untuk pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut dan mengenai biaya membayar ongkos tukang serta membayar biaya pembelian material bahan bangunan tidak di hitung sebagai faktor pengurang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 134 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., adalah sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa perbuatan antara Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi saling mendukung sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., dan Saksi Parulian Silalahi telah menerima uang pembayaran pembangunan SMA 2 Takari Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) yang merupakan hasil dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., dan Saksi Parulian Silalahi (dalam perkara terpisah) haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (*seratus enam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) tersebut, Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H. dan Saksi Parulian Silalahi telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 135 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Berita Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 16 September 2016, sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp134.106.664,00 (*seratus tiga puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dan Saksi Parulian Silalahi (dalam perkara terpisah) sebesar Rp131.573.000,00 (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., adalah sebesar Rp2.533.664,00 (*dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Jemi Jefri Thobias, S.H., haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) beserta dengan lampirannya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terbukti pada perbuatan Jemi Jefri Thobias, S.H oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 136 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mengikuti program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa mengembalikan uang kerugian keuangan negara sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas bahwa ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., bersama-sama dengan Saksi Parulian Silalahi disamping telah merugikan keuangan negara juga telah mengakibatkan pembangunan gedung SMA 2 Takari tersebut tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan, sehingga kegiatan belajar mengajar mempergunakan sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasi tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 137 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Sama"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemi Jefri Thobias, S.H., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp2.533.664,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 138 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



1.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0123/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 30 Oktober 2010.▪ Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0706/LS/1.01.1.1/17.01/2010, tanggal 11 November 2010▪ Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka.▪ Asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka.▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari yang didalamnya terdapat :<ol style="list-style-type: none">1). Asli Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 642/5748/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 20102). Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/5733/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari.3). Asli Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 642/5758/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.4). Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5768/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 20105). Syarat-syarat khusus kontrak.6). Syarat-syarat umum kontrak.7). Foto copi Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan.8). Foto copi jadwal pelaksanaan pekerjaan.9). Asli Surat Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 015/RK-SP/X/2010, tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Kesiadaan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.10). Foto copi Surat Garansi Bank Pelaksanaan Nomor : 10.02.10.0112-2, tanggal 19 Oktober 2010.11). Foto copi Surat Jaminan Uang Muka, tanggal 7 Oktober 2010.▪ Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 22 Desember 2010.
----	---



	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : SPP-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.▪ Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : SPM-0157/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010.▪ Asli Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-2141/LS/1.01.01.01/17.01/2010, tanggal 22 Desember 2010▪ Asli Kwitansi Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua▪ Asli Addendum Kontrak Nomor : 642/7504a/PK.II/2010, tanggal 10 Desember▪ Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 642/8606/PK.II/2010, tanggal 21 Desember 2010.
2.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli dua lembar kwitansi penyerahan uang dari Jemi J. Thobias kepada Parulian Silalahi untuk pembayaran pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Takari dengan rincian sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1). Kwitansi tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp85.073.000,00.2). Kwitansi tanggal 27 Desember 2010, uang sejumlah Rp77.500.000,00.▪ Asli satu lembar rekening koran giro PT. Bank NTT Nomor rekening 001.01.13.006969-9, atas nama CV. Richard Kontraktor periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.
3.	<ul style="list-style-type: none">▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Oktober 2010 periode I s/d IV, tanggal 07 Oktober s/d 30 Oktober 2010.▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan November 2010 periode IV s/d VIII, tanggal 31 Oktober s/d 27 November 2010.▪ Foto copi legalisir laporan mingguan dari Konsultan Pengawas atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMA 2 Takari bulan Desember 2010 periode IX s/d XII, tanggal 28 November s/d 21 Desember 2010.▪ Foto copi legalisir foto kemajuan fisik pekerjaan dari 0 % s/d 41 %▪ Foto copi legalisir surat Direktur CV. Gakesa Consulindo kepada



	Direktur CV. Richard Kontraktor Nomor : 12.a/ GC-KPG/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan.
4.	1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01 01 17 01 5 2, tanggal 17 Maret 2010.
5.	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 53/SKEP/HK/2010, tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Kupang dan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang TA. 2010.▪ 1 (satu) jepitan foto copilegalisir gambar kerja pekerjaan pembangunan gedung SMA 2 Takari.▪ 1 (satu) bundle dokumen kontrak jasa konsultasi yang didalamnya terdapat :<ul style="list-style-type: none">– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran Nomor : 027/4740/PK.II/2010, tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung SMA/SMK Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010.– 1 (satu) jepitan foto copilegalisir Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (KontrakLumpsum) Nomor : 642/5755/PK.II/2010, tanggal 07 Oktober 2010.– 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 642/5775/PK.II/2010, tanggal 7 Oktober 2010.– Syarat-syarat umum kontrak.– Syarat-syarat khusus kontrak.
6.	<ul style="list-style-type: none">▪ Asli 6 (enam) lembar nota belanja material bangunan dan biaya angkutan material dari Toko Widuri-Takari.▪ Asli 1 (satu) lembar nota rincian belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.



	<ul style="list-style-type: none">Asli 36 (tiga puluh enam) lembar Surat jalan belanja material bangunan dari Toko Widuri-Takari.
7.	<ul style="list-style-type: none">Foto copi legalisir sepuluh lembar nota belanja material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.Foto copi legalisir sepuluh lembar surat jalan pengiriman material dan biaya angkutan material dari Anderias Tafetin.
8.	<p>31 (tiga puluh satu) lembar kuitansi asli dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. A.8Kuitansi tanggal 31 Oktober 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.7.Kuitansi tanggal 15 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Roby Nenabu No. A.1.Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.2.Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.3Kuitansi tanggal 28 November 2010, bayar Rp2.400.000,00 penerima Randy Tokoh No. A.4Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,-, penerima Dikky. No. A.6Kuitansi tanggal 30 November 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. A.5.Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp1.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.19.Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp2.000.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.20.Kuitansi tanggal 04 Desember 2010, bayar Rp200.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.21.Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.22Kuitansi tanggal 19 Desember 2010, bayar Rp500.000,00 penerima Jhony No. B.23.Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Randy Tokoh No. B.2.Kuitansi tanggal 27 Desember 2010, bayar Rp3.250.000,00



	<p>penerima Randy Tokoh No. B.1.</p> <ul style="list-style-type: none">– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp3.500.000,00 penerima Agus No. B.3.– Kuitansi tanggal 28 Desember 2010, bayar Rp10.750.000,00 penerima Arifin No. B.4.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.6.– Kuitansi tanggal 30 Desember 2010, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.5.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.8.– Kuitansi tanggal 19 Januari 2011, bayar Rp1.000.000,00 penerima Jhony No. B.7.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Dikky No. B.10.– Kuitansi tanggal 30 Januari 2011, bayar Rp1.500.000,00 penerima Berliana No. B.9.– Kuitansi tanggal 03 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.11.– Kuitansi tanggal 06 Februari 2011, bayar Rp400.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.12.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Amon No. B.13.– Kuitansi tanggal 21 Februari 2011, bayar Rp150.000,00 penerima Rendy No. B.14.– Kuitansi tanggal 22 Februari 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.15.– Kuitansi tanggal 7 Maret 2011, bayar Rp600.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.16.– Kuitansi tanggal 18 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Berty No. B.17.– Kuitansi tanggal 22 Maret 2011, bayar Rp500.000,00 penerima Roby Nenabu No. B.18.
9.	<ul style="list-style-type: none">▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen proses pengadaan barang/jasa pemborongan pembangunan gedung sekolah (DAU + DPPIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran



	<p>2010.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir dokumen penawaran CV. Richard Kontraktor atas kegiatan pekerjaan pembangunan SMA 2 Takari pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.▪ “1 (satu) bundel foto copi legalisir Engineer’s Estimate pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru, Kantor dan WC/KM SMA Negeri 2 Takari seluas 336 M2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.
--	--

- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Jemi Jefri Thobias, S.H.;
- Pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari Terdakwa dan Saksi Parulian Silalahi sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk negara;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, dan **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

ttd

Halaman 144 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APNI S. ABOLLA, S.H

Turunan resmi sesuai aslinya,
PaniteraPengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 195808081981031003

Halaman 145 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)